

**METODE *ISTINBAT* IBNU HAZM DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS *GHARRAWAIN***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh
Putri Muliana
NIM. 1817302034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Putri Muliana

NIM : 1817302034

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Metode *Istinbāṭ* Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris *Gharrāwain***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Januari 2024



Putri Muliana
NIM. 1817302034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Metode *Istinbāḥ* Ibnu Hazm Dalam Pembagian Harta Waris *Gharrawain*

Yang disusun oleh **Putri Muliana (NIM. 1817302034)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Putri Muliana
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Muliana
NIM : 1817302034
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : **Metode *Istinbāt* Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris *Gharrāwain***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.
NIP. 19760405 2005011 015

"METODE *ISTINBĀṬ* IBNU HAZM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS *GHARRĀWAIN*"

ABSTRAK
Putri Muliana
NIM. 1817302034

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kasus *Gharrāwain* adalah salah satu kasus permasalahan pembagian harta warisan. Dimana kasus tersebut memperlmasalahakan tentang hak bagian ibu. Menurut Umar bin Khattab dan mayoritas ulama, yang dimaksud bagian ibu yaitu sepertiga dari sisa harta setelah diberi kepada suami atau istri. Akan tetapi terdapat beberapa ulama yang menyelisihi pendapat tersebut, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dan metode *istinbāṭ* Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*, serta perspektif keadilan gender terkait pembagian harta waris *Gharrāwain*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Sumber data primer diambil dari kitab *al-Muhalla bi al-Atsar* karya Ibnu Hazm, serta penelitian yang berkaitan dengan pembagian harta waris *Gharrāwain*. Sedangkan sumber data sekunder berupa karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian ataupun buku-buku yang mengandung tema penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dokumentasi, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analisis*).

Pendapat Ibnu Hazm tidak sesuai dengan tata cara pembagian harta waris *Gharrāwain*, yaitu tata cara pembagian harta waris *Gharrāwain* menurut Umar bin Khattab. Menurut Ibnu Hazm, penyelesaian masalah pembagian harta waris *Gharrāwain* harus tetap sesuai dengan *naṣ*. Ibnu Hazm menyelesaikan masalah tersebut dengan metode *istinbāṭ* hukum. Ibnu Hazm menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari pokok harta secara utuh, bukan sepertiga dari sisa harta. Sedangkan bagian ayah dari anak perempuannya adalah seperenam dan dari anak laki-laknya adalah sepertiga. Ibnu Hazm memahami bahwa ayat al-Qur'an tidak ada yang *mutasyabihat*. Menurut Ibnu Hazm semua ayat itu *muhkamat*, sesuai dengan konteks. Dasar *istinbāṭ* yang digunakan Ibnu Hazm dalam permasalahan pembagian harta waris *Gharrāwain* yaitu al-Qur'an QS. an-Nisaa' ayat 11. Selain ayat tersebut, meskipun Ibnu Hazm menolak *qoul sahabat* (perkataan sahabat yang berpendapat sama) sebagai *hujjah*, tetapi pada kasus *Gharrāwain* pemikiran Ibnu Hazm sesuai dengan pemahaman Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal. Pendapat Ibnu Hazm tentang *Gharrāwain* ini bisa digunakan sebagai alternatif ketika keadaan tertentu, misalnya kasus *double burden*.

Kata Kunci: Metode *Istinbāṭ*, Ibnu Hazm, Harta Waris, *Gharrāwain*

MOTTO

Martabatmu bergantung pada baktimu kepada orang tua dan penghormatanmu
kepada gurumu.

(Abah Hilmy Muhammad)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

1. Emak, Abah, Kakak-kakak dan Adik saya yang selalu memberikan doa restu, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada batas. Semoga Allah SWT. memberikan rahmat, ampunan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Penguji Skripsi saya yang telah bersedia memberikan kritik dan saran untuk kebaikan penelitian baik secara khusus maupun umum.
5. Pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritikan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحْلُ	Ditulis	<i>Yaḥillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

E. Ta' Marbuṭah

مِنَهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-'Aādah Muhakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syaṭ'ah Muhakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المُصَلِّحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣlahah</i>
المُرَابِحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-Syaī'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-Daruriyyāt</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: "**Metode *Istinbāṭ* Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris *Gharrāwain***". Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh, Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida M.H.I., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam memberi arahan, motivasi dan koreksi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing pertama, mohon maaf karena tidak segera menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih banyak karena telah bersabar dalam memberi arahan, motivasi dan koreksi sampai selesai seminar proposal dan ujian komprehensif.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terkhusus Ibu Ulfah yang senantiasa membantu peneliti dalam menemukan referensi dan senantiasa memberikan motivasi dan nasihat-nasihat yang baik.

13. Kedua orang tua tercinta, Abah Muhammad Hatta dan Emak Rosmiati yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf menunggu sedikit lebih lama Mak, Bah.
14. Abang serta Kakak yang memiliki andil besar dalam pendidikan peneliti (Ade Muklis S.E., Zulharipan S.Kom., Neni Rosita S.Sos., M.Pd., Nely Agustina S.E.) yang selalu mendukung dan membantu dalam segala aspek untuk menjalani studi hingga peneliti memiliki semangat untuk menyelesaikannya, serta Adik tercinta Muhammad Fauzul Kabir yang kebersamaian peneliti hingga saat ini. Serta keponakan-keponakan peneliti (Kakak Zidna, Abang Habib, Abang Elzhan, Mbak Husna, Mas Guntur dan Dek Yaya) jadi anak sholeh-sholehah yaa.
15. Sedulur Hukum Keluarga Islam 2018 A, meskipun peneliti jarang mengambil kelas yang sama tapi percayalah kalian meninggalkan kesan selama masa studi ini.
16. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin, terimakasih atas 4 tahun yang luar biasa.
17. Yuzz Girls (Rahma Fitriyani S.Pd., Ririn Ma'rifatun Hidayah., S.Sos dan Dwi Ni'matun Nafi'ah S.P.) serta Veni Restyawati S.E., terimakasih sudah kebersamaian peneliti berbagi cerita, keluh kesah dan lain lain.
- Semoga Allah SWT memberikan kurnia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari bahwa bahan penelitian ini tidak sempurna dan

masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 03 Januari 2024



Putri Muliana

NIM. 1817302034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN <i>GHARRĀWAIN</i>	
DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Warisan	18

1. Pengertian Waris	18
2. Dasar Hukum Waris	19
3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Warisan	22
4. Rukun-Rukun Pewarisan	23
5. Sebab-Sebab Pewarisan	25
6. Syarat-Syarat Pewarisan	25
7. Hal yang Menghalangi Pewarisan	26
8. Ahli Waris dan Bagiannya	27
B. Masalah-Masalah Khusus dalam Pembagian Warisan	33
1. <i>Gharrāwain</i>	33
2. <i>Muyarakah</i>	33
3. <i>Akdariyah</i>	35
4. <i>'Aul dan Radd</i>	37
C. <i>Gharrāwain</i> dalam Hukum Kewarisan Islam	39
1. Pengertian <i>Gharrāwain</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Gharrāwain</i>	40
3. Kriteria Bagian Ibu	42
4. Cara Menyelesaikan Masalah <i>Gharrāwain</i>	43
5. <i>Gharrāwain</i> dalam Perspektif Keadilan Gender	46

BAB III BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm	49
B. Pendidikan Ibnu Hazm	54
C. Guru-Guru Ibnu Hazm	55

D. Murid-Murid Ibnu Hazm	55
E. Karya-Karya Ibnu Hazm	55
F. Sketsa Kitab <i>al-Muhalla</i>	57
G. Metode Ijtihad Ibnu Hazm	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀT*
IBNU HAZM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS *GHARRĀWAIN***

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Pembagian Harta Waris <i>Gharrāwain</i>	68
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris <i>Gharrāwain</i> dan Bantahannya Terhadap Ulama Lain	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan meninggal kepada ahli waris dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Proses terjadinya pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Di masa Jahiliyah, orang-orang Arab sudah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang berfisik kuat.¹ Sistem kewarisan di masa Jahiliyah ini terus berkembang sampai datang Islam dengan mengubah bahwa waris tidak hanya laki-laki yang mendapatkan warisan, tetapi semua orang yang mempunyai hubungan nasab dan sebab pernikahan.

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Setelah ayat ini turun, al-Qur'an merubah sistem kewarisan yang tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki dewasa saja, tetapi menetapkan semua

¹ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), hlm.79.

kerabat untuk mendapatkan bagian harta warisan, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, dengan pembagian yang tidak sama besar atau sama kecil antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.³

Dalam hukum kewarisan Islam, bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai rujukan utama bagi hukum kewarisan Islam, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 7.

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 8.

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (11)⁵

Ibu mewaris dalam tiga keadaan:

1. Ibu menerima 1/6 harta ketika ada ahli waris anak secara mutlak yaitu anak atau anaknya anak laki-laki kebawah. Atau dua orang saudara laki-laki, perempuan atau lebih dari arah mana saja, karena firman Allah swt.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... (١١)

"...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia (yang meninggal) mempunyai anak..." (an-Nisa': 11)

2. Ibu menerima 1/3 harta dari semua peninggalan ketika tidak ada orang-orang yang tersebut pada keadaan pertama, yaitu ahli waris anak dan sejumlah saudara-saudara laki laki dan ayah ibu tidak bersama salah seorang suami atau istri, berdasarkan firman Allah swt.

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ... (١١)

"...Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (an-Nisa': 11)

Dalam dua keadaan ini, ayat tersebut menunjukkan bagian ibu dalam keadaan ada tidaknya anak. Juga, ketika semua saudara laki-laki tidak ada. Ini mencakup saudara-saudara perempuan juga, sebab lafadz *ikhwah* pada hakikatnya memang laki-laki, bisa juga digunakan untuk perempuan. Jumlah dua warisan dihukum jamak adalah *ijma'* sahabat, sebagaimana warisan dua saudara seibu, di mana Nabi Muhammad saw. bersabda,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), hlm. 79-80.

"Dua orang atau lebih adalah jamaah."

Dalam ayat tidak ada penegasan hukum ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri. Para sahabat berbeda pendapat mengenai hal ini sebagaimana akan dijelaskan.

3. Ibu mendapat bagian 1/3 harta sisa ketika bersama dengan ayah dan ibu. Ini adalah masalah *al-Umariyah* atau *al-Gharrā*.⁶

Ibu menerima pusaka mendapat dua fardhu, yang pertama yaitu ketika pewaris meninggal, lalu meninggalkan anak maka ibu mendapat seperenam. Yang kedua yaitu ketika pewaris meninggal, tidak meninggalkan anak maka ibu mendapat sepertiga. Tidak ada yang menutupi ibu dari pusaka dengan *hijab hirman*. Maka apabila ada ibu, pastilah ia mendapat pusaka seperenam atau sepertiga.

Ringkasnya ibu mendapat bagian sepertiga ketika tidak bersama dengan anak, dan jika bersama anak bagian ibu berkurang menjadi seperenam. Hal ini terasa wajar tidak dipermasalahkan karena bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Tetapi menjadi masalah ketika anak meninggal disertai adanya salah satu suami atau istri yang menyebabkan bagian ayah lebih sedikit atau sama dengan bagian ibu.⁷

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an yang sudah jelas suami mendapat seperdua atau istri seperempat karena pewaris tidak memiliki anak. Ibu

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 10* diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 409.

⁷ Muhammad Ali al-Saisy, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyyah, t.th), Juz 1, hlm. 47.

sepertiga dan ayah seperenam karena *'aṣābah*. Namun pada saat menimbang bagian ibu yang perempuan dan ayah yang laki-laki dirasakan kejanggalan yaitu ibu menerima dua kali bagian ayah, sedangkan menurut kaidah bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Disinilah permasalahan timbul. Ketika permasalahan ini muncul, yang memang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Umar bin Khattab r.a. dengan sigap memberikan kebijakan setelah mengalami kebimbangan dengan pemberian ibu bagian sepertiga sisa harta yang sudah dibagi kepada suami atau istri yang menyertai. Meskipun Ibnu 'Abbas r.a. secara lantang menentang ketentuan ini karena tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan dianggap merusak ijma' yang ada.⁸

Begitu juga terkait adanya ikhtilaf para ulama' mengenai pembagian harta waris *Gharrāwain* kepada kerabat, Ibnu Hazm tidak sependapat dengan khalifah Umar karena ia tidak dapat menerima perubahan bagian ibu. Oleh sebab itu penulis tertarik dengan pendapat Imam Ibnu Hazm dalam karangannya yaitu *al-Muhalla bi al-Atsar*. Dalam kitabnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari pokok harta secara utuh, sedangkan bagian bapak dari anak perempuannya adalah seperenam dan dari anak laki-lakinya adalah sepertiga.

Mengenai masalah ini, dalam kitab *al-Muhalla*, Ibnu Hazm berpendapat:

١٧١٥ مسألة فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين
فللزوجة النصف وللزوجة الربع وللأم الثلث من رأس المال كاملا وللأب من إبنته السدس

⁸ Ibnu Hajar Al-Haitamiy, *Tuhfatu al-Muhtaj Bisharhi al-Minhaaj*, (Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyyah, 2011), Juz 3, hlm. 43.

و من إبنه الثلث.⁹

“1715. Masalah: Bila si mayit meninggalkan seorang istri dan dua orang tua, atau seorang wanita meninggal dan meninggalkan suami dan dua orang tua, maka untuk suami setengah, dan untuk istri seperempat. Sementara untuk ibu sepertiga pokok harta secara utuh, dan untuk bapak dari anak perempuannya adalah seperenam, dan dari anak laki-lakinya adalah sepertiga.”¹⁰

Perbedaan pendapat mengenai bagian ibu lebih besar dari bapak, merupakan hal menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya pendapat Ibnu Hazm dalam menyelesaikan kasus kewarisan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Ibnu Hazm dalam menanggapi persoalan tersebut dan alasan mengapa masalah *Gharrāwain* ini harus diangkat kembali, karena dalam pewarisan perempuan tidak memiliki hak walaupun ia memiliki peran yang penting dalam keluarga ini menimbulkan kesan yang diskriminatif karena dianggap bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki. Oleh karena itu peneliti akan melakukan kajian lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “**Metode *Istinbāt* Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris *Gharrāwain*”**.”

B. Definisi Operasional

a. Metode *Istinbāt*

Istinbāt secara bahasa memiliki arti menciptakan, mengeluarkan, atau menarik sebuah kesimpulan. Menurut istilah *Istinbāt* adalah tata cara atau metode yang digunakan dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu al-

⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm. 260.

¹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 289.

Qur'an dan Sunnah. Dengan artian *Istinbāt* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pakar fikih atau hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang dijadikan dasar menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab sebuah persoalan atau menyelesaikan permasalahan.

b. Ibnu Hazm

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shahih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi. Julukannya yaitu Abu Muhammad, namun lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm.¹¹

c. Pembagian Harta *Waris*

Yaitu harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Ilmu *mīrās* adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Ilmu *mīrās* dinamakan juga dengan ilmu faraid.

d. *Gharrāwain*

Gharrāwain disebut juga *Umariyatain*, yaitu suatu permasalahan dalam Ilmu Faraid di mana di dalamnya ada salah seorang suami atau istri dengan ibu dan ayah.¹² Masalah yang pertama adalah suami, ayah dan ibu. Masalah kedua adalah istri, ayah dan ibu. Hukum dua masalah tersebut adalah bahwa salah satu dari suami istri mengambil bagiannya, sedang

¹¹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm (Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4) Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, Penerbit Lentera, hlm. 55.

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 112

sisanya dibagi tiga. Duapertiga untuk ayah, sepertiga untuk ibu, bila si mayit meninggalkan suami, ayah dan ibu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang dikaji dalam skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*?
2. Bagaimana metode *Istinbāt* Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbāt* Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*.

Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian bersifat Teoritis

Sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya khususnya pengetahuan tentang pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*.

2. Manfaat Penelitian bersifat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan baru terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isi penelitian yang sedang dikaji. Setelah penulis melakukan penelusuran literatur kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *Gharrāwain*, baik dari jurnal, buku, skripsi dan lain-lain.

1. Tesis Muhammad Aly Mahmudi yang berjudul “Ketentuan *Gharrāwain* dalam Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori *Maslahah* Muhammad Sa’id Ramadlan al-Butiy”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang penerapan *Gharrāwain* dalam pasal 178 KHI ayat 2 mengenai bagian ibu ketika bersama ayah berbunyi:

Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda jika bersama-sama ayah.¹³

2. Penelitian Abd. Salam yang berjudul “Manhaj Ijtihad Umar bin al-Khattab dalam Penyelesaian Masalah Kewarisan”. Dalam Jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan* edisi No. 77 Tahun 2013 yang berusaha mengungkap nilai sinergi ijtihad Umar bin Khattab RA. Dalam memutuskan permasalahan baru dengan tetap memperhatikan *naş* tetapi tidak mengabaikan

¹³ Muhammad Aly Mahmudi, "Ketentuan *Gharrāwain* dalam Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori *Maslahah* Muhammad Sa’id Ramadlan al-Butiy" Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

kontekstual. Persamaan dalam penelitian ini adalah berusaha menjawab nilai sinergi Umar bin Khattab terhadap syari'ah sedang perbedaannya terletak pada fokus masalah *Gharrāwain* yang belum dibahas dalam penelitian ini.¹⁴

3. Skripsi Ali Muhtasor yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris *Radd*”. Dalam penelitian ini dibahas tentang perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat Imam terkait pembagian harta waris *radd*.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas perbandingan kedua pendapat Imam terkait permasalahan waris, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak membahas kasus *Gharrāwain*.
4. Skripsi Saipul yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang *Gharrāwain* dalam Kewarisan Menurut Ibnu Hazm”. Penelitian ini membahas tentang *Gharrāwain* dengan pandangan Ibnu Hazm.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas *Gharrāwain* menurut pandangan Ibnu Hazm, tetapi penelitian Saipul fokus pada karangan Ibnu Hazm yang berjudul *Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām* sedangkan penelitian yang penulis tulisan yaitu pada karangan yang berjudul *Al Muhalla bi Al Atsar*.

Untuk memudahkan pembaca, penulis menyajikan tabel penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Abd. Salam “Manhaj Ijtihad Umar bin al-Khattab dalam Penyelesaian Masalah Kewarisan”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 73, 2013.

¹⁵ Ali Muhtasor, “*Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

¹⁶ Saipul, “*Analisis Hukum Islam Tentang Gharrāwain dalam Kewarisan Menurut Ibnu Hazm*”. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

No.	Nama	Judul Skripsi/Tesis	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aly Mahmudi	Ketentuan <i>Gharrāwain</i> dalam Pasal 178 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori <i>Maslahah</i> Muhammad Sa'id Ramadlan al-Butiy	Skripsi yang penulis tulis dengan yang terdahulu sama-sama membahas tentang <i>Gharrāwain</i>	Tesis Muhammad Aly membahas tentang <i>Gharrāwain</i> perspektif <i>masalah al-Butiy</i> , sedangkan skripsi yang penulis sajikan tidak membahas perspektif al-Butiy melainkan pendapat Imam Ibnu Hazm.
2.	Ali Muhtasor	Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang Pembagian Harta	Skripsi yang penulis tulis dengan yang terdahulu sama-sama membahas	Skripsi Ali Muhtasor membahas tentang perbandingan Imam al-Syirazy dan

		Waris <i>Radd</i>	tentang pendapat Imam terkait pembagian harta waris.	Imam al-Maushuly tentang pembagian <i>radd</i> sedangkan skripsi yang penulis sajikan yaitu pendapat Ibnu Hazm tentang Pembagian harta waris <i>Gharrāwain</i> .
3.	Saipul	Analisis Hukum Islam Tentang <i>Gharrāwain</i> dalam Kewarisan Menurut Ibnu Hazm	Skripsi yang penulis tulis dengan yang terdahulu sama-sama membahas tentang <i>Gharrāwain</i> menurut pendapat Ibnu Hazm	Skripsi Saipul membahas pendapat tentang <i>Gharrāwain</i> menurut Ibnu Hazm di dalam kitab <i>Al-Ahkām fi Al-Uṣūl Al-Ahkām</i> sedangkan skripsi yang penulis tulis yaitu

				pendapat Ibnu Hazm dalam karangannya <i>Al Muhalla bi Al Atsar.</i>
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian tentang Metode *Istinbāt* Ibnu Hazm dalam pembagian harta warisan *Gharrāwain* dalam karangannya yang berjudul *al-Muhalla bi al-Atsar* ini belum pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah tidak akan bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis¹⁷ dan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang diinginkan.¹⁸ Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis, jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum Islam yang dilaksanakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data maupun informasi dengan bantuan seperti buku, referensi, artikel, jurnal maupun hasil penelitian

¹⁷ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2.

sebelumnya dengan masalah yang berkaitan yaitu pemikiran Ibnu Hazm dalam pembagian harta waris *Gharrāwain*.

2. Sumber Data

Sebagai salah satu penelitian kualitatif normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder dapat berupa buku ataupun bahan non-buku yang berupa keterangan dari pakar yang ahli.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber aslinya atau data-data pokok yang mencakup segala keterangan dengan penelitian ini. Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab *al-Muhalla bi al-Atsar* karya Ibnu Hazm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada oleh individu yang melakukan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer dari bahan pustaka, literatur, jurnal, penelitian sebelumnya dan lain-lain. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini di antaranya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm, artikel, jurnal penelitian, skripsi, tesis dan data-data tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam dan ensiklopedia lainnya yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) atau teknik dokumentasi (*documentation*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹ Guna menunjang penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder merupakan suatu kegiatan pengumpulan data melalui *library research*, yakni pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis beberapa literatur.²⁰ Atau pendapat-pendapat ulama dalam berbagai kitab *al-Muhalla*, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, kamus-kamus, ensiklopedi dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas baik dengan mengutip sebagian secara langsung atau secara tidak langsung.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi kepustakaan (*libray research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis bahan

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 123.

²⁰ Winarno Surahmat, *Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung: Tarisito, 1972), hlm. 123.

tertulis berdasarkan konteksnya.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode:

- a. Deduktif yaitu pengkajian data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian akan penulis paparkan dan analisis kritis untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Ibnu Hazm dalam karyanya *al-Muhalla bi al-Atsar* terkait dengan masalah harta waris *Gharrāwain*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penulisan ini, maka penulis perlu mendeskripsikan sistematika pembahasan yang terkandung dalam penulisan ini, yaitu:

Bab I, mencakup pendahuluan yaitu berisi tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 59.

penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penelitian.

Bab II, adalah membahas tentang tinjauan umum tentang warisan dan *Gharrāwain* yang berisi definisi warisan (pengertian dan dasar hukum waris, rukun, sebab, syarat dan penghalang dalam warisan), ahli waris dan bagiannya, dan *Gharrāwain* dalam hukum kewarisan Islam (definisi *Gharrāwain*, cara menyelesaikan masalah *Gharrāwain* dan *Gharrāwain* dalam Perspektif Keadilan Gender).

Bab III, memuat secara rinci tentang biografi, pendapat dan metode *Istinbāt* Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dari penelitian ini yaitu berisi tentang analisa peneliti kaitannya dengan seluruh pemaparan dalam bab-bab sebelumnya yang di dalamnya meliputi pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain* dan metode *Istinbāt* Ibnu Hazm dalam pembagian harta waris *Gharrāwain*.

Bab V, dalam bab ini penulis menutup skripsi dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Adapun saran berisi sebuah masukan terhadap masalah yang ada dalam penelitian dan nantinya di masa yang akan datang akan ada kontribusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN DAN *GHARRĀWAIN*

A. Tinjauan Umum Tentang Warisan

1. Pengertian Waris

Di dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan bahwa waris atau faraid adalah:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ، وَالْقَرَضُ: لُغَةٌ، التَّقْدِيرُ، وَشَرَعًا هُنَا، نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ.

"Faraaidh adalah bentuk jamak dari fariidhah yang dimaksud adalah mafruudhah (pembagian yang telah dipastikan), Al-Fardh menurut istilah bahasa ialah kepastian sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian yang telah dipastikan buat ahli waris."²²

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *mīrās* dan bentuk jamaknya adalah *mawāris* yang berarti peninggalan. Orang yang meninggal, maka harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris.²³ Dalam ajaran Islam, ilmu *mawāris* disebut juga فرائض yang merupakan bentuk jamak dari فريضة yang berarti bagian tertentu atau ketentuan.²⁴ Secara definisi فرائض adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum muslimin.

Sedangkan secara istilah hukum waris adalah:

إنتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواء كان المتروك مالا، أو عقارا،
أو حقا من الحقوق الشرعية.

²² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar dkk, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 1112.

²³ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

²⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 1.

Waris merupakan perpindahan kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syari'ah.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁶

2. Dasar Hukum Waris

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ajaran warisan bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Di antara beberapa ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan posisi ahli waris yang mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

1. al-Qur'an

a. Surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²⁷

Ayat di atas turun dikarenakan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Ansar bernama Aus bin

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Muwaris fii al-Syari'at al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa Sunnah*, (Makkah: Ulum al-Kitab, 1985), hlm. 32.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal. 171.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), hlm.79.

Tsabit meninggal dan meninggalkan anak laki-laki yang masih kecil, kemudian datanglah dua anak pamannya yang bernama Khalid dan Arfathah, yang dapat bagian 'aṣābah. Mereka mengambil semua harta peninggalan. Kemudian istri Aus bin Tsabit menanyakan kepada Rasulullah minta kejelasan tentang hal itu, maka turunlah ayat diatas.²⁸

b. Surat an-Nisa' ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِأَبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

(11) Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya

²⁸ A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 128.

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

(12) Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlan ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.²⁹

2. Al-Hadits

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dan sisanya adalah bagi orang laki-laki yang paling dekat kerabatnya."³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, (Depok: Penerbit Al-Huda, 2015), hlm. 79-80.

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992), hlm. 314.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah, yang berkaitan dengan hukum *syara'*.³¹ Ijma' merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat, wajib dipatuhi dan diamalkan. Disebutkan secara jelas hukum *syara'* mengandung arti bahwa kesepakatan yang telah ditentukan itu hanya bersifat amaliyah saja, dan tidak membahas masalah aqidah.³² Diantaranya yaitu masalah *radd, aul, dan Gharrāwain*. Oleh karena itu perlu diadakannya ijtihad diantara para mujtahid untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Warisan

Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan ada empat kategori yang memiliki tingkatan yang berbeda. Hak yang lebih kuat diutamakan dalam pengalokasiannya, adapun urutannya sebagai berikut:

1. Hak pertama, yaitu dimulai dari harta peninggalan mayit yang berkaitan dengan pengkafanan dan seluruh prosesi pemakaman mayit.
2. Hak kedua, yaitu pelunasan hutang. Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i mengutamakan hutang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat yang harus ditunaikan oleh manusia. Madzhab Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah lantaran kematian. Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban untuk menunaikannya kecuali mereka melakukannya dengan sukarela

³¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, cet. 3, 2014), hlm. 146.

³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

atau jika si mayit mewasiatkan pembayarannya. Dan ketika pembayaran hutang ini diwasiatkan, ia menjadi seperti wasiat untuk orang asing. Ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengeluarkannya dari sepertiga harta yang tersisa setelah penyiapan si mayit dan pembayaran hutang-hutang kepada manusia. Ini berlaku jika si mayit memiliki ahli waris, jika tidak memiliki ahli waris, maka wasiat ini dikeluarkan dari seluruh harta.

Sementara itu, Madzhab Hanbali menyamakan semua hutang. Mereka semua menyepakati didahulukannya hutang-hutang kepada manusia yang berkaitan dengan barang atas utang-utang secara umum.

3. Hak ketiga, yaitu pelaksanaan wasiat dari bagian sepertiga sisa hartanya setelah pelunasan hutang.
4. Hak keempat, yaitu pembagian hartanya yang tersisa di antara para ahli waris.³³

4. Rukun-Rukun Kewarisan

Pewarisan membutuhkan adanya tiga hal berikut ini.

1. Ahli Waris, yaitu orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup termasuk bayi yang masih berada didalam kandungan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa antara pewaris dan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin al-Albani)*, hlm. 605-606.

2. Pewaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, pewaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara hukum atau berdasarkan perkiraan.
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Kasus ini bisa terjadi ketika seseorang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim, orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.
 - c. Mati *taqriri*, yaitu perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.
3. Warisan disebut juga dengan *tirkah*, yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁴

5. Sebab-Sebab Pewarisan

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Depok: Rajawali Press, 2019), Edisi Revisi Cet. Ke-7, hlm. 28-29.

Warisan berhak didapatkan dengan sebab-sebab berikut ini.

1. Nasab Hakiki, karena hubungan keluarga. Berdasarkan firman Allah

SWT Qs. al-Anfal ayat 75

"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah..." (Qs. al-Anfal [8]: 75)

2. Nasab secara hukum, berdasarkan sabda Rasulullah SAW

الْوَالَاءُ حُكْمَةٌ كُلُّ حُكْمَةٍ النَّسَبِ

"Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab."

3. Pernikahan yang sah, berdasarkan firman Allah SWT Qs. an-Nisaa' ayat

12

"Dan bagianmu (suami-istri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu..." (Qs. an-Nisaa' [4]: 12)

6. Syarat-syarat pewarisan

Dalam pewarisan disyaratkan tiga hal berikut.

1. Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asumtif. Kematian secara hukum contohnya hakim menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Kematian asumtif contohnya seseorang menyerang seorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu tidak dapat dibuktikan.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum

karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, contohnya orang tenggelam, orang terbakar atau orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan di antara mereka seandainya mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

3. Tidak ada salah satu hal-hal yang menghalangi pewarisan, seperti yang akan disebutkan dibawah ini.

7. Hal-Hal yang Menghalangi Pewarisan

Orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki salah satu sifat yang dapat mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. Hal-hal yang dapat menghalangi warisan ada empat:

1. Perbudakan, baik sempurna maupun tidak.
2. Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya, Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

"Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa."

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama memperselisihkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak,

seperti *hadd* dan *qisas*. Sementara itu, para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung.

3. Perbedaan agama. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

4. Perbedaan negeri atau tanah air. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan negeri tidak menjadi penghalang bagi kaum muslim untuk saling mewarisi, kecuali jika undang-undang negara asing melarang pembagian warisan kepada warga negara lain.³⁵

8. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris).³⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁷ Tidak

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, hlm. 407-409.

³⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 31.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf C

semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda sesuai hubungannya dengan pewaris.

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti.³⁸

1. *Ẓawī al-Furūd*

Ẓawī al-Furūd ahli waris sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Yaitu bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.

a. النصف (setengah)

1. Anak perempuan bila ia sendirian;
2. Cucu perempuan bila ia sendirian;
3. Saudara perempuan kandung bila ia sendirian;
4. Saudara perempuan seayah bila ia sendirian;
5. Suami bila tidak bersama anak atau cucu pewaris.

b. الربع (seperempat)

1. Suami bila pewaris meninggalkan anak atau cucu;
2. Istri bila pewaris tidak meninggalkan anak.

c. الثمن (seperdelapan)

1. Istri bila pewaris meninggalkan anak.

d. الثلثان (dua pertiga)

1. Anak perempuan/cucu lebih dari seorang;

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Pertama Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 226.

2. Saudara perempuan sekandung atau seayah lebih dari seorang.

e. الثلث (sepertiga)

1. Ibu bila pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara;
2. Saudara seibu laki-laki atau perempuan bila lebih dari seorang.

f. السدس (seperenam)

1. Ayah bila pewaris meninggalkan anak;
2. Kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak;
3. Ibu bila pewaris meninggalkan anak atau cucu atau saudara;
4. Nenek bila pewaris tidak meninggalkan anak;
5. Seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.

2. 'Aṣābah

'Aṣābah adalah ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta waris setelah *Zawī al-Furūd* mengambil bagiannya. Dengan demikian, ahli waris 'aṣābah akan mendapatkan warisan jika bagian *Zawī al-Furūd* sudah diambil.³⁹ 'Aṣābah ada 3 macam bentuk, yaitu:

1. 'Aṣābah bi nafsi

'Aṣābah bi nafsi adalah kerabat laki-laki yang ada hubungan dengan si mati tanpa diselingi perempuan. Adapun kelompok 'Aṣābah bi nafsi dibagi menjadi 4, yaitu:

³⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 41.

- a. Cabang si mati, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki kebawah.
- b. Pokok si mati, yaitu ayah dan kakek keatas.
- c. Kerabat menyamping yang dekat, yaitu keturunan ayah si mati. Seperti saudara-saudara si mati dan anak laki-laki mereka.
- d. Kerabat menyamping yang jauh, yaitu keturunan dari kakek si mati. Seperti saudara laki-laki ayah dan anak laki-laki mereka.

2. *'Aṣābah bil ghoir*

'Aṣābah bil ghoir adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'aṣābah* dan bersama-sama untuk menerima *'aṣābah*.

Adapun yang termasuk *'Aṣābah bil ghoir* yaitu:

- a. Anak perempuan kandung bersama anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- c. Saudari sekandung bersama saudara sekandung.
- d. Saudari seayah bersama saudara seayah.

3. *'Aṣābah ma'al ghoir*

'Aṣābah ma'al ghoir adalah ahli waris menerima bagian *'aṣābah* karena bersama dengan ahli waris lain yang bukan penerima bagian *'aṣābah*. *'Aṣābah* ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Saudara perempuan kandung dengan syarat bersama ahli waris anak perempuan baik seorang atau lebih, atau bersama cucu perempuan baik seorang atau lebih.
- b. Saudara perempuan seayah dengan syarat bersama anak perempuan atau cucu perempuan baik seorang atau lebih.⁴⁰

3. *Ẓawī al-Arhām*

Ẓawī al-Arhām adalah setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang karena adanya hubungan darah. lafaz *arhām* terdapat pada surat al-Anfal ayat 75:⁴¹

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... (الأنفال: ٧٥)

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah..." (QS. al-Anfal: 75)

Berikut ini adalah ahli waris yang termasuk *ẓawī al-Arhām*:⁴²

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya sama dengan anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya sama dengan cucu perempuan.
- c. Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 340-348.

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 351.

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm.

- d. Nenek dari pihak kakek (ibu atau ayah yang tidak menjadi ahli waris, misalnya nenek dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu.
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu, kedudukannya sama dengan saudara laki-laki.
- g. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara kandung, seayah, seibu, kedudukannya sama dengan saudara perempuan.
- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya sama dengan kakek.
- i. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, kedudukannya sama dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan ibu.
- k. Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman.

B. Masalah-Masalah Khusus dalam Pembagian Harta Warisan

Adapun yang dimaksud dengan masalah-masalah khusus adalah persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari penyelesaian biasa.

Masalah-masalah khusus ini terjadi disebabkan adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian warisan dilakukan/dibagi seperti biasa. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka penyelesaian pembagian harta

warisan dilakukan secara khusus, dan penyelesaian ini berlaku untuk persoalan-persoalan yang khusus pula.

Di dalam hukum waris Islam ditemui beberapa persoalan kewarisan yang harus diselesaikan secara khusus, yaitu terdiri sebagai berikut:⁴³

1. *Gharrāwain*

Kasus *Gharrāwain* ini terjadi hanya dalam dua kemungkinan saja yaitu, ketika seseorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu dan bapak atau ketika seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu dan bapak.

Ahli waris yang ditinggal disini adalah ahli waris yang tidak ter-*hijab*, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada akan tetapi ter-*hijab* oleh bapak. Adapun pembahasan dan penyelesaian kasus *Gharrāwain* akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.

2. *Musyarakah*

Musyarakah diistilahkan juga *Himariyah* (keledai) atau *Hajariyah* (batu). Persoalan *Musyarakah* ini juga merupakan persoalan khusus, yaitu khusus menyelesaikan persoalan kewarisan antara saudara seibu dengan saudara laki-laki seibu sebabak, untuk lebih jelasnya *Musyarakah* ini terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara seibu lebih dari satu dan saudara laki-laki seibu sebabak.⁴⁴

Sesuai dengan petunjuk ayat al-Qur'an, maka suami mendapat 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu menerima 1/6 karena pewaris

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Edisi Kedua, hlm. 131.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 135.

meskipun tidak meninggalkan anak tetapi tetap meninggalkan beberapa saudara, saudara seibu menerima $1/3$ karena lebih dari satu, saudara laki-laki kandung adalah ahli waris *'aṣābah*.

Setelah dijumlahkan *furūd* yang ada yaitu $1/2 + 1/6 + 1/3 = 3/6 + 1/6 + 2/6 = 6/6$, harta habis terbagi dan dengan demikian saudara laki-laki kandung sebagai *'aṣābah* tidak mendapatkan apa-apa. Penjumlah *furūd* tidak masalah. Sewaktu ternyata saudara kandung tidak mendapat apa-apa, sedangkan saudara seibu mendapatkan $1/3$ timbul masalah: kenapa saudara laki-laki sekandung yang dianggap lebih utama dari saudara seibu tidak mendapatkan bagian.⁴⁵

Kasus seperti ini dua kali dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Pada waktu pertama dahulu Umar menetapkan apa adanya menurut yang diuraikan diatas. Keputusan ini diterima pihak yang bersangkutan meskipun mungkin merasa tidak puas. Pada waktu masalah seperti ini kembali muncul, ternyata di antara saudara kandung terdapat seorang yang mahir berdebat. Ia berkata kepada Umar:

"Ya *amira al-mukminin* anggaplah ayah kami kedelai (himar), bukankah kami dengan saudara seibu itu sama-sama saudara seibu dengan pewaris?"

Argumen ini diterima oleh Umar yang kemudian menetapkan saudara laki-laki sekandung itu bergabung dengan saudara seibu untuk mendapatkan bagian saudara seibu yang $1/3$ itu. Karena dalam kasus ini saudara sekandung digabung dengan saudara seibu maka masalah ini

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 117.

disebut *Musyarakah* atau *Musytarakah*. Disebut juga *Himariyah* karena dalam argumen itu ayah disamakan dengan *himar*.⁴⁶

3. *Akdariyah*

Kasus *Akdariyah* adalah masalah bertemunya kakek dan saudara dalam satu kelompok ahli waris. Dalam kasus *Akdariyah* ini, susunan ahli waris ditambah dengan suami yang menyebabkan bagian bersama kakek, saudara perempuan dan ibu semakin kecil. Dalam hal ini yang dipertimbangkan adalah hak yang akan diterima oleh kakek jangan sampai mendapat lebih sedikit.

Jika diselesaikan dengan cara yang biasa dilakukan, yaitu kakek ditempatkan di *'aṣābah* karena ia satu-satunya kerabat laki-laki, maka ia tidak mendapat apa-apa karena harta habis terbagi di kalangan *dzaul furūd*. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ karena pewaris tidak meninggalkan anak, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ karena tidak ada anak, dan demikian pula saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ karena pewaris adalah *kalalah*. Jumlah *furūd* akan menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{8}{6}$. Jika kakek memperoleh $\frac{1}{6}$, maka ini berbenturan dengan prinsip sebagai pengganti ayah, kakek harus mendapat lebih banyak daripada ibu; sedangkan dalam kedudukan sebagai seorang saudara laki-laki tentu tidak mungkin ia menerima lebih kecil dari saudara perempuan. Dalam hal ini kakek berada dalam posisi serba salah.

Abu Bakar menyelesaikan masalah ini dengan cara suami mendapat $\frac{1}{2}$ sebagai *furūd*, ibu menerima $\frac{1}{3}$ sebagai *furūd* dan kakek menerima

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 117-118.

sisanya, yaitu $1/6$ sebagai *'aṣābah*. Adapun saudara perempuan terhalang oleh kakek dan dengan demikian tidak mendapatkan warisan. Karena kakek sudah menerima kemungkinan terbaik maka masalah dianggap selesai.

Umar dan Ibnu Mas'ud memberikan solusi sebagai berikut, suami mendapat $1/2$, saudara perempuan $1/2$, untuk kakek $1/6$ sebagai *furūd* dan untuk ibu $1/6$. Kemudian pembagiannya diselesaikan secara *'aul*. Adapun penyelesaian kasus *'aul* akan dibahas dibawah ini.

Zaid bin Tsabit memberikan penyelesaian kasus ini dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada kakek meskipun membentur beberapa prinsip lainnya. Metode yang digunakan adalah setiap orang ditentukan *furūd*-nya, yaitu:

$$\text{Suami } 1/2 = 3/6$$

$$\text{Ibu } 1/3 = 2/6$$

$$\text{Saudara Pr } 1/2 = 3/6$$

$$\text{Kakek } 1/6 = 1/6$$

$$\text{Jumlah} = 9/6$$

Setelah dilakukan *'aul* hak masing-masing yaitu, suami $3/9$, ibu $2/9$, saudara perempuan $3/9$, kakek menjadi $1/9$.

Masing-masing ibu dan suami mendampingi kakek dan saudara perempuan diberikan haknya; kemudian hak saudara perempuan dan kakek digabung menjadi $3/9 + 1/9 = 4/9$. Jumlah ini dibagikan kepada kakek dan

saudara perempuan dengan bandingan dua banding satu, dengan demikian.⁴⁷

Hak kakek menjadi : $2/3 \times 4/9 = 8/27$

Bagian saudara pr : $1/3 \times 4/9 = 4/27$

Dari penyelesaian Zaid di atas memang telah terpenuhi untuk menjadikan hak kakek lebih besar dari saudara perempuan dan ibu; namun saudara perempuan yang semestinya mendapatkan $1/2$, setelah di 'aul-kan menjadi $3/9$ atau $9/27$ menjadi $4/27$. Hal ini membuat saudara perempuan menjadi korban atas kebijakan di atas. Masalah ini dinamakan *Akdariyah* karena menurut satu pendapat yang mengajukan persoalan ini bernama Akdar.⁴⁸

4. 'Aul dan Radd

Masalah 'aul terjadi karena jumlah *furūd* dari beberapa orang ahli waris yang terkelompok pada satu kasus ternyata melebihi harta yang ada. Dalam artian, harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh *furūd* tersebut. Dalam kasus ahli waris terdiri dari saudara perempuan dengan *furūd* $1/2$, suami dengan *furūd* $1/2$ dan ibu dengan *furūd* $1/3$, maka jumlah *furūd* yang karena disebutkan dalam al-Qur'an menjadi bersifat pasti, maka menjadi $1/2 + 1/2 + 1/3 = 3/6 + 3/6 + 2/6 = 8/6$.

Dalam kasus tersebut terdapat kekurangan harta sebanyak $2/6$. Apabila harta tersebut dibagikan menurut urutan dari saudara perempuan dan suami, maka harta tersebut habis sedangkan ibu belum mendapatkan $1/3$

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 126-128.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Maktabah al-Qahiriyah, 1970), jilid VI, hlm. 313.

bagiannya. Hal tersebut menyalahi ketentuan faraid. Jika kekurangan itu dibebankan secara merata kepada semua ahli waris, pasti jumlah yang akan diterimanya tidak sesuai *furūd*. Dalam menghadapi masalah ini, terdapat dua kelompok pendapat ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *furūd* mereka; sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Kekurangan *siham* masing-masing terjadi karena asal masalah atau penyebut pecahannya menjadi meningkat. Meningkatnya penyebut itu disebut dengan istilah '*aul*'. Penyelesaian secara '*aul*' ini dijalankan oleh jumhur ulama termasuk Imam Mujtahid yang empat bahkan ada yang menukilkan sebagai '*ijma'*' ulama.⁴⁹ Ulama sahabat yang paling tegas menolak teori '*aul*' tersebut adalah Ibnu Abbas. Untuk menghindarkan '*aul*' itu Ibnu Abbas menjelaskan siapa yang harus didahulukan dan siapa yang harus dikemudiankan. Orang-orang yang harus didahulukan adalah ahli waris yang hanya mendapatkan *furūd* tertentu dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi '*aṣābah*'; sedangkan ahli waris yang harus dikemudiankan adalah ahli waris *furūd* yang dapat menjadi '*aṣābah*' jika mewarisi bersama saudara laki-lakinya. Dalam kasus contoh tersebut yang didahulukan adalah suami 1/2 dan ibu yang mendapat 1/3. Kemudian baru diberikan kepada

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 102.

saudara yang akan memperoleh sisa harta; karena seandainya ia didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, ia tidak akan dapat lebih dari itu.⁵⁰

Kemudian masalah *radd*, kasus ini timbul karena adanya sisa harta sesudah dibagikan kepada *dzaul furūd* sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada. Pada dasarnya *radd* adalah merupakan kebalikan dari masalah *'aul*. Semua sisa harta yang ada akan dikembalikan kepada ahli waris *furūd* yang ada berdasarkan kadar *furūd* masing-masing.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sisa harta yang ada diserahkan kepada ahli waris *furūd* disebabkan oleh hubungan rahim. Dengan demikian, ahli waris *furūd* yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima kembalian. Alasan pembatasan ini adalah karena yang menjadi alasan *radd* tersebut adalah hubungan rahim; sedangkan suami atau istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim.⁵¹

C. *Gharrāwain* dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian *Gharrāwain*

Kata *Gharrāwain* berasal dari kata *غرة غرارة* yang memiliki arti menjadi putih bersinar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّجَلِّينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ

"Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan diseru dalam keadaan bersinar terang (wajah dan kedua tangan serta kakinya) sebab bekas wudhu"

⁵⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla...*, hlm. 332-334

⁵¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy...*, hlm. 296.

Gharrāwain dijadikan sebagai sebutan untuk metode penyelesaian dua masalah kewarisan dalam Islam yang merupakan kebijakan Umar bin Khaṭṭāb r.a. berkaitan dengan bagian ibu ketika ia bersama dengan ayah dan salah satu suami atau istri pewaris. Kata *Gharrāwain* ini merupakan bentuk *mutsanna* dari bentuk *mufrad* lafaḍ *Gharrā*, dan disebut *Gharrāwain* disebabkan dua masalah tersebut diselesaikan dengan cara tertentu dan terkenal penyelesaian tersebut dalam masalah faraid. Karena terkenal masalah ini sehingga diibaratkan sebagai bintang yang bersinar terang.

Selain disebut *Gharrāwain*, masalah ini memiliki penamaan lain diantaranya, Syihab al-Din al-Ramly menyebutnya dengan *gharibatain* (dua orang asing), karena kasus ini merupakan kasus langka dalam kewarisan, *gharibatain* karena pada masalah ini ada dua orang yang saling berperkara (ayah dan ibu) yang tidak ada yang dapat menandinginya, dan *umariyatain*, karena masalah waris yang *dinisbatkan* kepada penggagas utama yaitu Sahabat Umar bin Khaṭṭāb r.a.⁵² Jadi *Gharrāwain* adalah pemecahan dua masalah kewarisan yang diputuskan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a. ketika ditemukan suami atau istri yang mewaris bersama ayah dan ibu pewaris.

2. Dasar Hukum *Gharrāwain*

1. Surat An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

⁵² Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Depok: Rajawali Press, 2019), Edisi Revisi Cet. Ke-7, hlm. 133.

مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ ءَابَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (11)

2. Ketentuan Umar bin Khattab

a. Ketentuan Umariyah 1, yang meninggal dunia adalah istri, sedangkan yang mewaris hanya ibu, ayah dan suami, tidak ada ahli waris lain. Jadi ada tiga komponen ahli waris dalam kasus Umariyah 1, yaitu ibu, ayah dan suami. Jumhur Ulama tidak sependapat dengan pembagian seperti surat an-Nisaa' ayat 11 tersebut. Mereka mempertimbangkan kelayakan bagian ayah, yaitu bagian laki-laki harus mendapat dua kali bagian perempuan. Jadi bagian ayah dan ibu haruslah dua berbanding satu. Untuk memperoleh hasil tersebut, untuk bagian ayah 2 bagian dan untuk

ibu 1 bagian, maka ditempuhlah cara menghitungnya bahwa ibu mendapat sepertiga harta sisa setelah dikeluarkan bagian untuk suami, bukan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

- b. Umariyah 2, prinsipnya sama dengan kasus Umariyah 1, yang berbeda hanyalah ahli warisnya. Dalam kasus Umariyah 1, ibu dan ayah mewaris bersama suami, sedangkan dalam kasus Umariyah 2, ibu dan ayah mewaris bersama istri. Pembagian menurut teori al-Qur'an ini, bagian ayah mendapat lebih besar dari ibu meskipun tidak dua berbanding satu. Dalam kasus ini, jumhur ulama tetap memberlakukan pendapat Umar bin Khattab tersebut sehingga bagian ibu tetap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian harta sisa setelah dikeluarkan bagian istri.

3. Kriteria Bagian Ibu

Allah berfirman dalam QS. an-Nisaa' ayat 11 yang artinya:

"Dan untuk kedua orangtua, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya adalah kedua orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."

Berdasarkan ayat diatas, kriteria bagian ibu ada tiga:

1. Ibu mendapat bagian seperenam jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, atau dua dari saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan secara mutlak; baik mereka dari pihak bapak dan ibu maupun dari pihak bapak saja atau pihak ibu saja.

2. Ibu mendapat bagian sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan jika tidak bersama seorangpun dari mereka yang telah disebutkan di atas.
3. Ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa harta peninggalan jika tidak ada orang-orang yang telah disebutkan setelah bagian tetap salah satu suami istri, dan ini berlaku dalam kasus yang disebut masalah *Gharrāwain*.⁵³

4. Cara menyelesaikan masalah *Gharrāwain*

Cara menyelesaikan masalah *Gharrāwain* dibagi menjadi 2, yaitu kasus Umariyah 1 dan Umariyah 2.

Dalam kasus Umariyah 1, yang meninggal dunia adalah istri, sedangkan yang mewaris hanya ibu, ayah dan suami, tidak ada ahli waris lain. Jadi ada tiga komponen ahli waris dalam kasus Umariyah 1, yaitu ibu, ayah dan suami.

Terhadap kasus ini apabila diikuti teori al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. Suami adalah *Żawi al-Furūd* mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta karena pewaris tidak meninggalkan anak.
- b. Ibu adalah *Żawi al-Furūd* mendapat $\frac{1}{3}$ harta karena pewaris tidak meninggalkan anak.
- c. Ayah adalah *'aṣābah* yang memperoleh sisa harta, karena pewaris tidak meninggalkan anak.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin al-Albani)*, hlm. 619.

Dengan demikian perolehan masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:⁵⁴

Suami mendapat $1/2 \times 6 = 3/6$

Ibu mendapat $1/3 \times 6 = 2/6$

Ayah, *'aṣābah* mendapat $= 1/6$

Permasalahannya terletak pada perolehan ibu dan ayah. Di sini bagian perolehan ayah lebih kecil daripada bagian ibu, ayah mendapat 1/6 bagian sedangkan ibu mendapat 2/6 bagian. Cara pembagian ini dapat dibenarkan karena kemauan ayat tersebut demikian. Dan cara ini didukung oleh Ibnu Abbas, Daud az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Jumhur Ulama tidak sependapat dengan pembagian seperti ayat tersebut. Mereka mempertimbangkan kelayakan bagian ayah, yaitu bagian laki-laki harus mendapat dua kali bagian perempuan. Jadi bagian ayah dan ibu haruslah dua berbanding satu. Untuk memperoleh hasil tersebut, untuk bagian ayah 2 bagian dan untuk ibu 1 bagian, maka ditempuhlah cara menghitungnya bahwa ibu mendapat sepertiga harta sisa setelah dikeluarkan bagian untuk suami, bukan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Cara menghitungnya sebagai berikut: Suami sebagai ahli waris *Ẓawī al-Furūd* mendapat 1/2 bagian, angka 2 (penyebut) pada bagian suami tersebut dijadikan asal masalah. Jadi:

a. Suami mendapat $1/2 \times 2 = 1$ ($2:2 \times 1=1$)

⁵⁴ M. Anshary Mk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 123-124.

b. Ayah dan ibu disebut *'aṣābah*, bagian ayah dua kali bagian ibu.

Karena ibu mendapat 1 bagian, dan ayah mendapat 2 bagian, maka *adadur ruusnya* adalah 3.

Untuk mencari asal masalah, 1 : 3 tidak bisa (angka 1 adalah bagian ibu-ayah, sedangkan angka 3 adalah *adadur ruus*), karena itu *adadur ruus* (3) ditujuhkalikan dengan asal masalah (2) di atas, jadi $3 \times 2 = 6$. Untuk selanjutnya angka 6 inilah yang dijadikan sebagai asal masalah. Maka ibu mendapat $1/6$ dan ayah mendapat $2/6$.

Untuk mencari bagian suami, bagian suami 1 bagian dikalikan dengan *adadur ruus* yaitu 3. Jadi $1 \times 3 = 3$. Dengan demikian suami mendapat $3/6$ bagian.⁵⁵

Dalam kasus Umariyah 2, prinsipnya sama dengan kasus Umariyah 1, yang berbeda hanyalah ahli warisnya. Dalam kasus Umariyah 1, ibu dan ayah mewaris bersama suami, sedangkan dalam kasus Umariyah 2, ibu dan ayah mewaris bersama istri.

Ahli waris terdiri dari:

- a. Istri adalah ahli waris *Ẓawī al-Furūd*, istri memperoleh $1/4$ bagian karena pewaris tidak meninggalkan anak.
- b. Ibu adalah ahli waris *Ẓawī al-Furūd*, ibu mendapat $1/3$ bagian karena pewaris tidak meninggalkan anak.
- c. Ayah mewaris secara *'aṣābah*.

Pembagian menurut surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

⁵⁵ M. Anshary Mk, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 125.

- a. Istri mendapat $1/4 \times 12 = 3/12$
- b. Ibu mendapat $1/3 \times 12 = 4/12$
- c. Ayah mendapat sisa = $5/12$

Pembagian menurut teori al-Qur'an ini, bagian ayah mendapat lebih besar dari ibu meskipun tidak dua berbanding satu.⁵⁶ Dalam kasus ini, jumhur ulama tetap memberlakukan pendapat Umar bin Khattab tersebut sehingga bagian ibu tetap memperoleh $1/3$ bagian harta sisa setelah dikeluarkan bagian istri.⁵⁷

5. *Gharrāwain* dalam Perspektif Keadilan Gender

Kesetaraan gender atau disebut juga keadilan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, harmonis dan seimbang. Kondisi seperti itu dapat terwujud jika terdapat perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender hendaknya memperhatikan masalah situasi dan konteksnya, tidak hanya didasarkan pada perhitungan matematik. Jadi konsep kesetaraan dan keadilan gender tidak bermakna kuantitatif, melainkan kualitatif.

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu melanjutkan keamanan yang tak tergantung oleh pria dan menjadi seorang ibu. Meskipun perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik di rumah tangga, posisi mereka masih sering dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menyiratkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan di

⁵⁶ M. Anshary Mk, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 126-127.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 110.

pinggiran masyarakat, dianggap lemah, dan diharapkan untuk tunduk pada pria. Oleh karena itu, tindakan terkait kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, harus mendapatkan perhatian hukum, walaupun perempuan masih dihadapkan pada ketidaksetaraan gender.

Hak perempuan dalam keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.⁵⁸

Oleh karena itu, analisis terhadap kasus diskriminasi gender dalam konteks hukum Islam menjadi relevan untuk memahami sejauh mana implementasi norma-norma tersebut di masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas perlindungan hak perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam, dengan fokus pada analisis kasus *Gharrāwain* yang mencerminkan adanya diskriminasi gender. Pemahaman mendalam terhadap kasus *Gharrāwain* ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan nyata yang dihadapi perempuan dalam konteks keluarga di tengah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

⁵⁸ Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, vol. 8, no. 2, 2017.

BAB III

BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shahih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi. Ia dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.⁵⁹ Julukannya yaitu Abu Muhammad, namun banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm.⁶⁰ Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau seorang ulama dari Madzhab Zhahiri yang sangat terkenal pemikirannya.

Kakek Ibnu Hazm beserta keluarga Bani Umayyah pindah ke Andalusia. Yazid adalah orang Persia, yang kemudian memeluk agama Islam. Khalaf Sa'dan adalah orang yang pertama masuk ke Andalusia bersama rombongan raja Andalusia yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam yang dikenal dengan ad-Dakhil.

Keluarga beliau sangat terpendang dan mulia, sampai-sampai sejarah kelahiran Ibnu Hazm telah diserahkan kepada hakim Sa'id bin Ahmad al-

⁵⁹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. Ke-1 hlm. 29.

⁶⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm (Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4) Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, hlm. 55.

Andalusia.⁶¹ Ayah Ibnu Hazm yaitu Ahmad bin Sa'id adalah orang berpendidikan cukup tinggi sehingga diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan pada masa pemerintahan Hajib al-Manshur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qantani pada tahun 381 H/991 M. Karena latar belakang pendidikannya yang tinggi Ahmad bin Sa'id menduduki posisi sebagai wazir administrasi. Selain itu, juga sempat menjadi wazir pada masa pemerintahan Najib 'Abdal Malik al-Muzaffar tahun 399H/1009M.⁶²

Sejak kecil, Ibnu Hazm diasuh dan dididik oleh para pembantu keluarga dan pembantu istana. Bahkan dalam autobiografinya, Ibnu Hazm menulis bahwa ia sangat dekat dengan para pembantu, ia biasa bergurau bersama para pembantu wanita sehingga tahu betul dari hal-hal yang paling pribadi sekalipun. Hal itu sebagaimana ditulis Ibnu hazm dalam *Tauq al-Hamamah*. Kondisi ini yang menjadikan Ibnu Hazm lebih cepat dewasa meskipun umur masih belia ia sudah berpikir dan bertindak seperti orang dewasa. Pada masa belia, Ibnu Hazm juga pernah menyampaikan ide-ide cemerlangnya melalui forum-forum diskusi kecil baik di madrasah tempat ia menimba ilmu, di rumah sendiri bersama guru privatnya yang bernama Abu 'Ali al-Farisi, Ibnu al-Jassur dan Ibnu al-Furda, maupun di forum terbuka di mana ia menjadi bagian dari forum tersebut.

Menginjak dewasa Ibnu Hazm lebih intens lagi dalam mendalami pengetahuan keagamaan. Intensitas itu didukung oleh kultur dan sosialnya. Dalam proses pendidikan yang ia tempa, Ibnu Hazm menerima berbagai

⁶¹ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 55.

⁶² Nur Chamid, *Jajak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257-258.

banyak pengetahuan dari para gurunya. Sampai-sampai Ibnu Hazm menyatakan bahwa ia hidup di waktu yang sangat tepat. Dari Abu al-Qasim 'Abd ar-Rahman bin Abi Yazid al-Mishri, Ibnu Hazm mengkaji tradisi Spanyol, nahwu, Sharaf, logika dan kalam, *khitabah dan mujadalah*. Dari Abu al-Khair al-Lughawi, Ibnu Hazm banyak belajar tentang fikih. Sedangkan ilmu Hadis, baik dirayah maupun riwayat, Ibnu Hazm belajar dari Ahmad bin Muhammad bin al-Jassur. Bahkan dalam salah satu karya tentang sejarah ulama-ulama Spanyol disebutkan bahwa ia banyak belajar filsafat dari gurunya yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan al-Madhizi.⁶³

Namun kenikmatan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang dirasakan Ibnu Hazm hanya berlangsung sekitar lima belas tahun. Setelah putra dan penerus al-Mansur yakni al-Muzaffar wafat pada tahun 398 Hijriah, Andalus mulai dilanda pergolakan dan krisis politik. Tergulingnya penguasa dari bani 'Amir memaksa Ahmad bin Sa'id bersama keluarganya meninggalkan kompleks perumahan negara, bahkan terpaksa mengungsi keluar dari kota Cordova. Keluarga Ibnu Hazm sejak itu mengalami berbagai tekanan dan kesulitan. Ibnu Hazm menyatakan bahwa pemerintahan Hisyam al-Mu'ayyad adalah pemerintahan yang menciptakan penderitaan bagi keluarganya, sikap permusuhan dari pihak pemerintah terhadap keluarga Ibnu Hazm menjadi lebih jelas, keluarganya ditahan, diawasi dan dijauhi.

⁶³ H. Zuhri, *Filsafat Ibnu Hazm*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 14-16.

Sepeninggal ayahnya pada tahun 402 Hijriah, beban penderitaannya terasa semakin berat.⁶⁴

Kondisi tersebut memaksa Ibnu Hazm untuk mengungsi ke Almeria selama tiga tahun. Bersama teman setianya yang bernama Muhammad bin Ishaq, Ibnu Hazm menuju Hisn al-Qasr kemudian ke Blansat untuk kembali ke Cordova bergabung bersama 'Abd ar-Rahman bin Muhammad guna menggalang kekuatan untuk kembali merebut kekuasaan. Namun, upaya ini tidak berhasil, Ibnu Hazm bahkan menghabiskan beberapa waktu mendekam di penjara. Meskipun mengalami kegagalan dalam politik, perjalanan Ibnu Hazm ke Almeria memberinya wawasan penting dalam membentuk pertumbuhan intelektualnya. Ibnu Hazm banyak mengambil pelajaran dari kenyataan karena realita sosial yang beragam dan pluralistik yang ada di Almeria saat itu. Bahkan Ibnu Hazm secara intensif berdialog secara langsung dengan intelektual Almeria pada waktu itu. Dari Almeria Ibnu Hazm belajar banyak tentang agama Yahudi dan Nasrani yang kemudian dibukukan dalam *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nihal*. Ibnu Hazm melakukan perjalanan ke Valencia setelah dari Almeria. Ibnu Hazm mengambil langkah tersebut karena al-Murtadha masih menguasai Valencia pada saat itu. Ibnu Hazm berharap agar al-Murtadha mengembalikan kejayaan Bani Umayyah di Andalusia. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya, pada masa Ibn al-Hammud raja Valencia mengeksekusi al-Murtadha dan memenjarakan Ibnu Hazm. Abu Laylah memperkirakan, Ibnu Hazm menghabiskan waktu antara

⁶⁴ Suryan A. Jamrah, *Teologi Ibn Hazm al-Andalusi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 11.

407 H atau 408 H di Valencia. Keberadaan Ibnu Hazm di Valencia dimanfaatkan dengan mempelajari hukum Islam. Pada tahun berikutnya, Ibnu Hazm kembali ke Cordova, wilayah metropolis yang justru sedikit keras dan cenderung tertutup dibandingkan Almeria.⁶⁵

Sekembalinya di Cordova, kota ini dikuasai oleh al-Qasim dari Bani Hamud al-Adarisah (keturunan 'Alawi) yang menyerbu masuk dari Afrika. Melihat situasi demikian, bangkitlah penduduk Cordova untuk mengembalikan kursi kekuasaan kepada Bani Umayyah. Ibnu Hazm mendukung gerakan ini dan berhasil mewujudkan tujuan politiknya dan membai'at 'Abd ar-Rahman bin Hisyam al-Mustazir pada tahun 1023 M, untuk kedua kalinya Ibnu Hazm dipilih menjadi menteri pada pemerintahan Bani Umayyah. Namun ini tidak berlangsung lama bahkan Ibnu Hazm meringkuk dalam penjara. Selanjutnya perebutan kekuasaan masih terus berlangsung, silih berganti penguasa yang memerintah hingga muncul lagi gerakan pro Bani Umayyah serta menempati singgasana kekhalifahan. Khalifah yang dibai'at adalah Hisyam al-Mu'tad billah pada tahun 1025 M, khalifah ini mengangkat Ibnu Hazm pula sebagai menteri pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1027 M.⁶⁶

Ibnu Hazm mundur dari pergolakan politik pada tahun 422 Hijriah, pada saat berusia 35 tahun seiring dengan runtuhnya kekhalifahan di Andalusia. Kemunduran dari dunia politik tidak membuat Ibnu Hazm belajar justru semakin giat dalam menciptakan karya, sejarah mencatat pada usia 35

⁶⁵ H.Zuhri, *Filsafat...*, hlm. 17-18.

⁶⁶ Amri Siregar, *Ibnu Hazm Metode Zahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Belukar, 2009), hlm. 25.

tahun, Ibnu Hazm telah banyak menciptakan karya bahkan karya-karya itu masih ada hingga hari ini diantaranya *Thauq al-Khamamah* yang menurut Ikhsan Abbas ditulis pada saat Ibnu Hazm berusia 34 tahun.⁶⁷

Abu Muhammad Ibnu Hazm wafat pada tahun 456 H di padang Lablah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat di desa kelahirannya yaitu Manta Lisyam. Ibnu Hazm wafat pada malam Senin tanggal 28 Sya'ban 456 H/15 Juli 1064 M pada umur 71 tahun 10 bulan 29 hari.⁶⁸

B. Pendidikan Ibnu Hazm

Pada tahap awal belajar, Ibnu Hazm mempelajari fiqih madzhab Maliki. Hal ini sangat mungkin karena memang guru-guru beliau mayoritas fuqoha bermadzhab Maliki seperti Ibnu Dahun dan al-Adzi. Lalu kemudian beliau mempelajari madzhab Syafi'i meskipun tidak seorang dari guru beliau bermadzhab Syafi'i. Hal itu dikarenakan kekaguman Ibnu Hazm kepada pemikiran Imam Syafi'i ketika menelaah literatur-literatur bermadzhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Hazm tercatat sebagai pengikut madzhab Zahiri yang beliau pelajari dari gurunya yaitu Abu al-Khiyar. Melalui madzhab ini Ibnu Hazm memiliki pondasi pemikiran bahwa hukum Islam harus didasarkan pada *naş-naş* al-Qur'an dan hadis.

Ibnu Hazm mulai mendalami sungguh-sungguh ilmu setelah mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis. Ketika itulah ia merasa bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim maupun pihak Nasrani dan Yahudi. Ilmu yang dikuasai Ibnu Hazm amat luas meliputi bidang tafsir,

⁶⁷ H.Zuhri, *Filsafat...*, hlm. 19.

⁶⁸ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 75.

hadits, fiqh, Tarikh, kesustraan Arab, perbandingan Agama, filsafat dan mantiq. Sa'id meriwayatkan dari Abu Rafi' bahwa Ibnu Hazm mempunyai karya-karya dalam bidang fikih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, nasab, sastra dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karya tersebut mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.⁶⁹

C. Guru-guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm belajar dari para ulama yang memiliki keluasan pengetahuan dalam agama misalnya hadis, fikih, logika dan lainnya.

Guru beliau yang pertama adalah Abu Umar bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum 400 H. Dalam bidang logika, beliau diajar oleh guru yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Kattani yang memiliki nama asli Muhammad bin al-Hasan al-Madzhaji. Beliau dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter. Sedangkan dibidang akhlak dan agama, Ibnu Hazm berguru kepada Abu Ali al-Husein al-Fasi.

Beliau belajar ilmu fiqh dari al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Selain Ibnu Dahun, Ibnu Hazm juga belajar fiqh dan hadis kepada Ali Abdullah al-Adzi yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Fardhi. Ibnu Hazm juga belajar ilmu kalam dan ilmu logika dari Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Terhadap gurunya ini, beliau berkomentar bahwa Ibnu Hazm ingat dengan masalah awal pergolakan politik di mana Abu al-Qasim yang membimbing Ibnu Hazm

⁶⁹ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 52.

bersama teman-temannya. Dikatakan bahwa Ibnu Hazm juga menerima hadis, Syariah, dan sastra dari guru-gurunya di Cordova. Karena pada saat itu Cordova dipenuhi ulama-ulama besar.⁷⁰

Ibnu Hazm juga belajar di Madrasah Andalusiyah, tokoh-tokoh ulama yang mengajar di Madrasah ini banyak menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibnu Hazm seperti kitab-kitab di bidang hadis, Ahkam al-Qur'an, Tarikh dan fikih karya Qasim bin Asbagh al-Qurthubi, Ahmad bin Khalid dan Muhammad bin Aiman.⁷¹

D. Murid-murid Ibnu Hazm

Sebagian besar murid dari Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi al-Andalusi yang wafat pada tahun 488 H, seorang pengarang kitab *Jazwah al-Muqtabis fi Zikr Wulah al-Andalusi*. Selain Muhammad bin Abu Nashr, Ibnu Hazm juga memiliki beberapa murid di antaranya al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-'Arabi.⁷²

E. Karya-karya Ibnu Hazm

Karya-karya Ibnu Hazm tidak kurang dari 400 jilid dan 80.000 halaman. Karya-karya Ibnu Hazm dikelompokkan dalam bentuk buku, risalah, dan karya kecil. Namun hanya sebagian dari karya Ibnu Hazm yang sampai pada generasi sekarang.⁷³ Adapun karya-karya Ibnu Hazm di antaranya adalah:

⁷⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm...*, hlm. 59-61.

⁷¹ Rahman Alwi, *Fiqih Madzhab Zahiri*, hlm. 37.

⁷² Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm...*, hlm. 61-62.

⁷³ Suryan A. Jamrah, *Teologi...*, hlm. 14.

- a. Kitab *Al-Muḥallā*, karya monumental Ibnu Hazm yang merupakan kitab paling besar yang terdiri dari 11 jilid. Kitab ini tersusun dalam bab per bab menggunakan penanda tematik yaitu *al-mas'alah*. Pada jilid pertama kitab ini terdapat 169 *mas'alah*. Secara umum karya Ibnu Hazm ini berbicara tentang tiga hal, yaitu *al-ushul*, *ibadah* dan *muamalah*. Perihal *al-ushul* Ibnu Hazm membagi menjadi dua pokok kajian. Kajian pertama berbicara tentang *ushul at-tauhid*, sedangkan kajian kedua berbicara tentang *ushul al-fiqh*. Tetapi, beberapa halaman bagian akhir jilid pertama sudah termasuk ke dalam kajian tentang ibadah. Perihal ibadah Ibnu Hazm membicarakan tentang thaharah, shalat dan zakat, dari bagian akhir jilid pertama sampai jilid kedelapan. Sementara untuk kajian muamalah dibahas pada jilid kesembilan sampai jilid kesebelas.
- b. Kitab *Al-Iḥkam fi Uṣul al-Aḥkam*, kitab ini terdiri delapan jilid yang merupakan ensiklopedia karena di dalamnya ada kajian akidah, fikih dan *ushul fiqh Zahiri* yang memang disusun oleh Ibnu Hazm secara panjang lebar dan selengkap mungkin, padahal pada umumnya kitab-kitab ushul fiqh pada waktu itu cukup ringkas, seperti ar-Risalah karya Imam Syafi'i dan lainnya.
- c. Kitab *An-Nubad fi al-Fiqh az-Zahiri*, kitab ini merupakan risalah tentang pemikiran *ushul fiqh Zahiri*. Kitab yang berisikan kurang dari 100 halaman dan terbagi menjadi 40 *mas'alah* ini memang terkesan kurang terorganisir dalam penulisannya karena terkadang suatu masalah diulangi pada halaman lain dengan topik kajian yang hampir sama.

d. Kitab *Al-Fisal fi al-Milal wa al Ahwa wa an-Nahl*, kitab ini membahas tentang teologi yang terdiri dari tiga jilid dan dalam setiap jilidnya terdiri dan kitab-kitab lain seperti *Mulkhis Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan, wa at-Taqlid wa at-Ta'lil, Al-Uşul wa al-Furu'*, *Maratib al-Ijma'*, *Ar-Radd'L Ibn an-Nagrila al-Yahudi Jawami as-Sirah, Naqt al-urus, Jumhurah Ansab al-Arab, Risalah fi fadl a-Andalus, Thauq al-hamamah, Al-akhlaq wa as-Siyar, At-Talkhis li Wujub at-Taḥlis, Risalah fi Maratib al-'Ulum, At-Taqrif li Hadd al-Mantiq dan Ar-Radd' ala Falsafat al-Kindi*⁷⁴

F. Sketsa Kitab *al-Muhalla*

Kitab *al-Muhalla* adalah kitab karya Ibnu Hazm yang paling terkenal dari kitab-kitabnya yang lain. Kitab ini merupakan kitab fikih dalam madzhab Zahiri yang terlengkap yang terdiri dari 11 jilid. Yang pertama kali diterbitkan di Mesir tahun 1347 H. kitab *al-Muhalla* ini merupakan kitab fikih yang disusun menggunakan metode perbandingan kitab. Hal ini dikemukakan pendapat-pendapat imam madzhab lain seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan ulama-ulama lainnya.

Kitab ini memiliki penjelasan yang luas dengan menggunakan berbagai argumen baik dengan menggunakan *naş*, hadis Nabi dan ijma' sehingga yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ini memadai. Dalam kitab *al-Muhalla* ini dibahas mulai dari keimanan, muamalah, jinayah, munakahat, ibadah dan juga hukum.

Adapun isi setiap jilidnya yakni sebagai berikut:

⁷⁴ H. Zuhri, *Filsafat...*, hlm. 28-41.

1. Jilid 1 berisi tentang masalah tauhid, ushul dan thaharah.
2. Jilid 2 berisi tentang hal-hal yang wajib dibasuh anggota badan, sifat-sifat mandi wajib, haid dan istihadhoh, dan tentang shalat fardhu.
3. Jilid 3 berisi tentang bab adzan, dan pembagian waktu shalat.
4. Jilid 4 berisi tentang bagaimana yang disunnahkan didalam shalat, sujud syahwi, hukum masjid dan shalat musafir.
5. Jilid 5 berisi tentang shalat khauf, shalat jum'at, shalat idul fitri dan shalat idul adha, shalat istisqa', shalat khusuf, sujud tilawah, sujud syukur, *janaiz*, i'tikaf, bab zakat dan zakat *ghanam*.
6. Jilid 6 berisi tentang zakat baqorun (sapi), zakat unta, zakat saimah *waghairiha minal masiyah*, zakat perak, zakat emas, zakat fitrah dan bab puasa.
7. Jilid 7 berisi tentang bab haji, bab jihad, bab makanan minuman halal dan haram, penyembelihan hewan buruan dan bab aqiqah.
8. Jilid 8 berisi tentang bab *nudzur*, *bab qirad*, *rahnu*, *hiwalah*, *bab kifalah*, *syirkah*, *qosamah* dan *bab istihqaq*, *wa ghasab wa jinayat 'ala amwal*.
9. Jilid 9 berisi tentang bab *ijrah wa ajra*, *iqrar*, *luqatha*, *buyu'*, *khitabah*, *washaya*, *mawaris*.
10. Jilid 10 berisi tentang syahadat, nikah, *ridha*, *'ila*, *dzihar*, *li'an*, *bab talaq*, *khulu'* dan *hadhanah*.
11. Jilid 11 berisi tentang *qisas wa diyat*, *hukum 'ain*, *jarah wa aqsamuha*, *ahkamul janin*, *qasamah*, *syirqah*, *hudud*, *ta'zir* dan *had-hadnya* yang ada didalamnya.

Kitab *al-Muhalla* ini mendapat banyak perhatian dari ulama baik dari golongan madzhab Zahiri maupun ulama-ulama penganut madzhab lain. Kitab *al-Muhalla* ini merupakan kitab fikih yang paling luas penjelasannya kecuali setelah datangnya kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan kitab *al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi.⁷⁵

G. Metode Ijtihad Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mempunyai metode tersendiri dalam memahami *naş* yaitu Minhaj Zahiri yang berbeda jauh dengan madzhab yang ditempuh oleh jumbuh ulama. Prinsip yang dipegang oleh Ibn Hazm adalah berdasarkan pada konsistensi *naş* dan mengambil penjelasan zahir (*ẓawāhirun nuşūş*) dari al-Qur'an, Sunnah Rasul, *Ijmā'* Sahabat ra. dan *al-Dalīl*. Ibn Hazm tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari kesamaan 'illat bahkan mengatakan bahwa *naş* itu harus dipahami secara zahirnya saja.⁷⁶

Dalam memahami sebuah *naş*, Ibn Hazm selalu melihat sisi zahirnya saja, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan *naş* yang shahih. *Naş* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang zahir. Akan tetapi, Ibnu Hazm

⁷⁵ Ibnu Abdurrahmah, *Manahij al-Bahitsin Fi al-Ittishat al-Islami*, (Syarakah: Al-Ubaikhan, 1884), hlm. 166.

⁷⁶ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab Zahiri*, (Jakarta: Gaum Persada Press, 2005), hlm. 73.

tidak melarang menggunakan kiasan dengan syarat ada tanda (*qarīnah*), berupa penggeseran makna lainnya yang memperjelas. Dalam hal ini, penggeseran ini dianggap sebagai “penjelasan zahir lafaz” (*ẓawāhir al-fāẓ*) bukan takwil.⁷⁷ Prinsip-prinsip ini diperlihatkannya dengan berpindah dari Mazhab Maliki dan Syafi’i, karena dalam mengistinbāḥkan hukum kedua mazhab ini ternyata menggunakan konsep qiyas dan mashlahah mursalah yang di dalamnya terkandung unsur ra’yu.

Metode Zahiri yang digunakan Ibn Hazm baik dalam bidang akidah dan furu’, berdasarkan pada berpendapat sesuai zahir al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ serta menolak metode qiyas, ra’yu, istihsan, taqlid dan lain-lain. Metode ini memiliki model kejelasan pada seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul dan cabang-cabangnya. Dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Ibn Hazm menyatakan bahwa adilah (sumber atau dalil hukum Islam) adalah Alquran, Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* atau mutawatir, ijma’ dan al-dalil.⁷⁸

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbat hukum adalah:

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutasyabihat selain *Fawatih as-Suwar*, karena semua ayat al-Qur’an jelas dan terang. Maka siapa saja yang

⁷⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm wa Minhajuhu fī Dirāsah al-Adyān*, terjemahan Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 183.

⁷⁸ Muḥammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayātuhu wa ‘Ashruhu-Ara’uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī, t.th), hlm. 241.

hendak mengetahui ilmu bahasa secara mendalam, hendak mengetahui syariat-syariat Allah, ia akan menemukan penjelasan yang diterangkan oleh al-Qur'an atau keterangan Nabi dalam hadis shahih.⁷⁹

Al-Qur'an adakalanya dijelaskan oleh al-Qur'an itu sendiri seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris dan adakalanya dijelaskan oleh sunnah seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Sebagaimana firman Allah SWT

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ قُلْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya memikirkan." (QS. An-Nahl [16]: 44)

Penjelasan al-Qur'an terhadap al-Qur'an kadang masih membutuhkan takhsis karena masih berbentuk umum, belum terlalu jelas untuk dipahami sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ibnu Hazm membagi ayat-ayat yang mengkhususkan itu menjadi dua yaitu:

- a. Ayat yang menjelaskan bersamaan turunnya dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut dengan takhsis.
- b. Ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut nasakh.

Menurut Ibnu Hazm nasakh adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Dalam memahami sebuah *naş* Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi zahirnya. *Naş* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang zahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud

⁷⁹ Noer Yasin, *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 19.

bukan yang zahir. Oleh karena itu konsep fikih yang diusung oleh Ibnu Hazm disebut dengan fikih az-Zahiri.⁸⁰

2. Sunnah

Sumber hukum yang kedua menurut Ibnu Hazm adalah sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. sunnah *qauliyah* yang berupa perintah dan larangan harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Manusia tidak diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh tanpa ada dalil dari al-Qur'an, sunnah, atau ijma' karena yang demikian berarti melawan kehendak Allah SWT.

Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru. Hukum mengikutinya tidak wajib, kecuali sunnah *fi'liyah* itu berfungsi sebagai peragaan terhadap sunnah *qauliyah*. Mengenai dengan ketetapan Nabi (*sunnah taqririyah*) terhadap tindakan sahabat yang diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, tidak wajib mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW tetapi boleh saja mengikutinya sebagai suri tauladan.⁸¹

Ibnu Hazm sebagaimana halnya mayoritas ulama, berpendapat bahwa al-Qur'an dan sunnah adalah sama-sama wahyu Allah SWT, sebagaimana firmanNya:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

⁸⁰ M. Lathoif Ghozali, *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 01 No. 01 Maret 2009), hlm. 24.

⁸¹ A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016), hlm. 155.

"Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm [53]: 3-4)

Atas dasar itu Ibnu Hazm memformulasikan bahwa wahyu itu terbagi dua, pertama yaitu wahyu yang dibaca dan susunan redaksinya mengandung mukjizat, itulah al-Qur'an. Kedua, wahyu yang tidak dibacakan dan susunan redaksinya tidak berupa mukjizat yaitu berita yang berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, antara al-Qur'an dan sunnah selalu bersesuaian kandungannya dan tidak terjadi kontradiksi antara keduanya.⁸²

3. Ijma'

Sumber hukum ketiga dalam menentukan istinbat hukum Ibnu Hazm yaitu ijma', namun Ibnu Hazm mengkhususkannya hanya pada ijma' para sahabat. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya tentang kejujuran ijma' serta keharusan tetap bersandar pada *naş* walaupun dalam ijma' dengan ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya yaitu:

وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ صُلًىٰ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (QS. an-Nisaa' [4]: 115)

Ijma' menurut Ibnu Hazm adalah ijma' yang mutawatir dan bersambung sanadnya kepada Rasulullah, adapun ijma' yang tidak bersandar kepada *naş* bukanlah ijma'. Bahkan Ibnu Hazm mengkritik imam Malik yang

⁸² Ibnu Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, (Kairo: Daar al-Hadits, 2005), hlm. 111.

menjadikan ijma' *Ahlul Madinah* sebagai hujjah, hal tersebut dikarenakan, *pertama*, ijma' seperti ini adalah hal yang tidak mempunyai dasar, *kedua*, keutamaan Madinah hanya berlaku pada masa itu saja, *ketiga*, orang yang menyaksikan wahyu adalah para sahabat, *keempat*, perselisihan juga terjadi di Madinah.⁸³

4. Dalil

Jika dari ketiga sumber hukum diatas tidak ditemukan aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu Hazm menempuh jalan ijtihad yaitu dengan menggunakan ad-Dalil. Menurut Ibnu Hazm ad-Dalil sejatinya tidaklah berdiri sendiri diluar naş al-Qur'an, sunnah maupun ijma', melainkan tetap berasal dan bersumber daripadanya.⁸⁴

Ibnu Hazm membagi Dalil menjadi dua bagian yaitu Dalil yang diambil dari *naş* dan Dalil yang diambil dari ijma'. Dalil yang diambil dari *naş* terbagi menjadi tujuh, yaitu:

- a. *Naş* yang terdiri dari dua proposisi (*muqoddimah*), yaitu *muqoddimah qubro* dan *muqoddimah sughro*. Seperti sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."

⁸³ M. Lathoif Ghozali, *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, hlm. 25.

⁸⁴ A. Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 156.

- b. *Naş* menyebutkan syarat yang terkait dengan sifat tertentu. Ketika syarat itu ada, maka secara otomatis jawaban syarat itu juga ada. Pada QS. al-Anfal ayat 38 menyebutkan kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi, namun yang diakui keumuman lafaz bukan kekhususan sebab dan penerapan keumuman ini dipahami langsung dari *naş*.
- c. *Naş* memiliki makna tertentu, seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Ankabut ayat 8 tentang berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataah ah (*Uffin*).
- d. Sesuatu yang tidak ada ketentuan wajib atau haram dari *naş* hukumnya mubah.
- e. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi berada diatas derajat lain dibawahnya.
- f. Kebalikan proposisi, contoh: "setiap yang memabukkan adalah khamr" dibalik menjadi "sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan."
- g. Suatu lafaz memiliki makna yang hakiki, contoh Zaid sedang menulis, dari pernyataan tersebut dipahami bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang bisa digunakan untuk menulis.⁸⁵
- Sedangkan Dalil yang diambil dari Ijma' ada empat macam, yaitu:

⁸⁵ Ibnu Hazm, *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam...*, hlm. 714-715.

- a. Ijma' tentang persamaan hukum antara sesama kaum muslimin selama tidak ada pengkhususan dalam *naş*, maka hukum tersebut berlaku umum meskipun lafaznya khusus.
- b. Ijma' untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu. Yaitu ketika sahabat mempunyai beberapa versi pendapat dalam suatu masalah, namun mereka sependapat tertentu yang tidak ada dalilnya. Kesepakatan tersebut merupakan Dalil akan batalnya pendapat yang ditinggalkan itu. Contoh para sahabat mengatakan bahwa kakek dapat mewarisi bersama saudara laki-laki, namun mereka berbeda pendapat tentang bagiannya. Kesepakatan ini merupakan Dalil kekeliruan pendapat yang mengatakan kakek sama sekali tidak mendapatkan warisan.
- c. Dalil yang didasarkan kesepakatan atas jumlah minimum, Dalil ini biasanya berkaitan dengan hukum tentang kadar, jumlah, ukuran atau hitungan. Contoh dalam menentukan jumlah mahar, nafkah istri atau kadar menyapu sebagian kepala saat berwudu. Biasanya dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, dalam perbedaan itu jumlah yang terkecil merupakan hal yang disepakati.
- d. Dalil *istishab*, menurut Ibnu Hazm tetapnya hukum yang telah ditetapkan *naş* sampai ada dalil yang mengubahnya. Suatu hukum yang telah ditetapkan *naş* tidak akan berubah disebabkan perubahan waktu, kondisi dan tempat. Ibnu Hazm memberikan contoh tetap berlanjutnya perkawinan orang yang hilang, segala tanggung

jawabnya atas keluarga dan hak kepemilikannya atas hartanya masih berlanjut sampai terbukti ia telah meninggal.⁸⁶

Metode *ad-Dalil* juga merupakan penetapan *naş*, hanya saja penggunaan teorinya sangat berkaitan dengan penguasaan ilmu mantiq (logika). Ibnu Hazm dalam menetapkan *ad-Dalil* mengambil dari *Ijma'* atau *naş* atau juga diambil dari sesuatu yang diambil dari *naş* atau *Ijma'* itu sendiri.



⁸⁶ Noer Yasin, *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, hlm. 56-66.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN METODE *ISTINBAT* IBNU HAZM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS *GHARRAWAIN*

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Pembagian Harta Waris *Gharrāwain*

Pada dasarnya Ibnu Hazm merupakan sosok ulama yang mengalami konversi berkali-kali, awalnya beliau menganut madzhab Maliki, kemudian Syafi'i dan terakhir menganut madzhab Zahiri. Pada madzhab Zahiri, Ibnu Hazm bukan hanya sebagai pengikut melainkan penerus madzhab tersebut, bahkan terkenal sebagai pendiri madzhab Zahiri yang kedua.

Ibnu Hazm menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memahami maqashid syari'ah dengan menolak penggunaan akal dalam istinbat hukum. Ibnu Hazm memandang bahwa ketersediaan aturan hukum dalam ajaran Islam ini telah lengkap sempurna dan tidak ada satu masalah pun yang terlepas dari cakupan ajarannya. Ibnu Hazm membuat kesimpulan bahwa seluruh masalah yang terjadi di alam ini telah ada ketentuannya di dalam *naş* yaitu al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Ibnu Hazm tidak menyandarkan penilaian maslahat dan kebaikan dalam maqashid syari'ah berdasarkan penilaian manusia, karena manusia tidak mungkin sepakat dalam membuat penilaian. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Hazm yaitu:

"Kebenaran adalah kebenaran (menurut Allah) walaupun dipandang buruk oleh manusia, dan kebatilan adalah suatu yang batil (menurut Allah), walaupun dipandang baik oleh manusia. Maka benarlah

perkataan bahwa istihsan adalah syahwat, mengikuti hawa nafsu dan kesesatan."⁸⁷

Implikasi dari pandangan Ibnu Hazm di atas berdampak pada cara pandang beliau terhadap *maslahat* yang hanya berdimensi *ilahiyyah* dan menolak *maslahat* yang didasarkan pandangan manusia sebagai pertimbangan istinbat hukum, termasuk dalam masalah pembagian harta waris *gharrāwain*.

Ibu mendapat bagian sepertiga ketika tidak bersamaan dengan anak, dan jika bersama anak bagian ibu berkurang menjadi seperenam. Hal ini terasa wajar tidak dipermasalahkan karena bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Tetapi menjadi masalah ketika anak meninggal disertai adanya salah satu suami atau istri yang menyebabkan bagian ayah lebih sedikit atau sama dengan bagian ibu.⁸⁸

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an yang sudah jelas suami mendapat seperdua atau istri seperempat karena pewaris tidak memiliki anak. Ibu sepertiga dan ayah seperenam karena *'aṣābah*. Namun pada saat menimbang bagian ibu yang perempuan dan ayah yang laki-laki dirasakan kejanggalan yaitu ibu menerima dua kali bagian ayah, sedangkan menurut kaidah bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Disinilah permasalahan timbul. Ketika permasalahan ini muncul, yang memang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Umar bin Khattab r.a. dengan sigap memberikan kebijakan setelah mengalami kebimbangan dengan pemberian ibu bagian sepertiga sisa harta yang sudah dibagi kepada suami atau istri yang menyertai.

⁸⁷ Imam dan Wawan Junaidi, *Relevansi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbat Hukum Islam*, (Situbondo: Ibrahimy, 2010), hlm. 75.

⁸⁸ Muhammad Ali al-Saisy, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyyah, t.th), Juz 1, hlm. 47.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *gharrāwain*, Ibnu Hazm tidak sependapat dengan khalifah Umar karena ia tidak dapat menerima perubahan bagian ibu. Dalam kitabnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari pokok harta secara utuh, sedangkan bagian ayah dari anak perempuannya adalah seperenam dan dari anak laki-lakinya adalah sepertiga.

١٧١٥ مسألة فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين
فللزوجة النصف وللزوجة الربع وللأم الثلث من رأس المال كاملا وللأب من إبنته السدس
و من إبنه الثلث.^{٨٩}

“1715. Masalah: Bila si mayit meninggalkan seorang istri dan dua orang tua, atau seorang wanita meninggal dan meninggalkan suami dan dua orang tua, maka untuk suami setengah, dan untuk istri seperempat. Sementara untuk ibu sepertiga pokok harta secara utuh, dan untuk bapak dari anak perempuannya adalah seperenam, dan dari anak laki-lakinya adalah sepertiga.”⁹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa bagian ibu adalah sepertiga secara utuh bukan sepertiga dari sisa harta. Yang berbeda hanya bagian ayah, yaitu ayah mendapat seperenam bagian ketika dari anak perempuannya dan ayah mendapat sepertiga bagian ketika dari anak laki-lakinya. Lebih lanjut, Ibnu Hazm menjelaskan pendapat ulama lain terkait masalah ini, sebagai berikut:

وقالت طائفة: ليس للأم في كليهما الاثلث ما بقى بعد ميراث الزوج والزوجة وهذا قول
رويناه صحيحا عن عمر بن الخطاب و عثمان وابن مسعود في الزوجة والابوين وصح عن

⁸⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Daar al-Fikr, Juz 9), hlm. 260.

⁹⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), jilid 12, hlm. 289.

زيد ورويناه عن علي ولم يصح عنه وهو قول الحارث الأعوار: والحسن وسفيان الثوري

ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول ابراهيم النخعي.⁹¹

Segolongan ulama berkata, "Kedua contoh kasus ini, ibu hanya berhak sepertiga dari yang tersisa setelah bagian warisan suami dan atau istri. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami secara shahih dari Umar bin Khattab, Utsman dan Ibnu Mas'ud mengenai istri dan kedua orang tua, serta suami dan dua orang tua. Pendapat ini diriwayatkan secara shahih dari Zaid. Ini juga diriwayatkan kepada kami dari Ali, namun tidak shahih. Ini juga merupakan pendapat al-Harits al-A'war, al- Hasan, Sufyan ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan asy Syafi'i beserta para sahabat mereka. Dan ini juga merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i.⁹²

Umar memahami bagian ibu yang 1/3 bukan 1/3 dari keseluruhan harta, melainkan 1/3 sisa sesudah diberikan kepada suami atau istri. Metode ini digunakan Umar dalam memutus kasus ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat seperti Zaid, Utsman, Ibnu Mas'ud dan juga diriwayatkan Ali meskipun tidak shahih. Alasan yang dikemukakan untuk memahami 1/3 hak bagian ibu menjadi 1/3 sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu daripada hak ayah.⁹³

Bagian ibu dengan demikian adalah sepertiga sisa setelah harta dibagikan kepada suami atau istri, yaitu seperempat dalam masalah pertama (umariyah 1) dan seperenam pada masalah kedua (umariyah 2). Ayah mendapatkan dua pertiga dari harta yang tersisa setelah suami istri. Ini bertentangan dengan hukum asal yang mana ibu mengambil bagiannya dari tirkah. Keputusan Umar ini diikuti oleh Utsman, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu

⁹¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 260.

⁹² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 289.

⁹³ Arif Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 111-112.

Mas'ud. Hukum ini diriwayatkan Ali dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁹⁴

Selanjutnya, Ibnu Hazm menjelaskan pendapat Ibnu Sirin yang menguatkan sebagian pendapatnya, sebagai berikut:

وههنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا ايوب السخيتاني أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي قال: اذا فضل الاب الام بشيء فان للام الثلث⁹⁵

Ada pendapat lainnya yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, bahwa Muhammad bin Sirrin mengatakan tentang seorang lelaki yang meninggal dengan meninggalkan istrinya dan kedua orang tuanya, "Untuk istri seperempat untuk ibu sepertiga dari seluruh harta, dan sisanya untuk bapak." Dan dia berkata mengenai wanita yang meninggal dengan meninggalkan suami dan kedua orang tua, "Untuk suami setengah, untuk ibu sepertiga dari yang tersisa dan sisanya untuk bapak." Dia berkata, "Bila bapak melebihi ibu, maka untuk ibu adalah sepertiga."⁹⁶

Menurut pendapat Muhammad bin Sirrin, ketika seorang suami meninggal lalu meninggalkan istri bersama kedua orang tuanya maka istri memperoleh seperempat, ibu sepertiga dari seluruh harta dan ayah *'aṣābah*. Dan ketika yang meninggal adalah istri maka suami memperoleh bagian setengah, ibu sepertiga sisa dan ayah *'aṣābah*. Jadi bagian ibu menurut Muhammad bin Sirrin yaitu tergantung siapa yang meninggal, jika istri, ibu

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm.

⁹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 260.

⁹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 290.

mendapat sepertiga dari seluruh harta dan jika suami yang meninggal maka ibu mendapat sepertiga sisa.

Kemudian Ibnu Hazm menguraikan bahwa ia mendasari pendapatnya berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ali bin Abi Thalib serta Muadz bin Jabal dan ulama lainnya terkait masalah ini, sebagai berikut:

وأما القول الذى قلنا به فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفیان الثورى عن عبد الرحمان بن عبدالله الاصبهانى عن عكرمة وعن ابن عباس انه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم النخعي قال قال على ابن ابي طالب: للام ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، وروى أيضا عن معاذ بن جبل وهو قول شريح وبه يقول أبو سليمان.⁹⁷

Pendapat yang kami katakan, diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats Tsauri dari Abdurrahman bin Abdullah Al Ashbahani, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan tentang suami dan kedua orang tua, "Untuk suami setengah, dan untuk ibu sepertiga dari seluruh harta."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy dari Ibrahim An-Nakha'i dia berkata "Ali bin Abi Thalib berkata, "Untuk ibu sepertiga dari seluruh harta." Mengenai istri dan kedua orang tua, suami dan kedua orang tua, diriwayatkan juga dari Mu'adz bin Jabal dan ini merupakan pendapat Syuraih, demikian juga pendapat Sulaiman.⁹⁸

Pendapat Ibnu Abbas, ketika istri meninggalkan suami dan kedua orang tua, maka bagian suami setengah dan bagian ibu adalah sepertiga dari seluruh harta. Pendapat Ibnu Abbas ini sama dengan pendapat Ibnu Hazm, bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari seluruh harta bukan sepertiga sisa. Begitu pula pendapat Ali bin Abi Thalib, bagian ibu adalah sepertiga dari seluruh harta.

⁹⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 260.

⁹⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm.290.

Selanjutnya Ibnu Hazm menguraikan tentang hujjah para ulama yang berpendapat bahwa ibu memperoleh sepertiga dari sisa harta, sebagai berikut:

قال أبو محمد: احتج أهل القول بان للام ثلث ما بقى بما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابيه عن المسيب بن رافع قال قال ابن مسعود: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب، وبما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن فضيل بن عمرو العقيمي عن ابراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين وقالوا: معنى قول الله عز وجل: (وورثه أبواه فلامه الثلث) أي مما يرثه أبواه ما نعلم لهم حجة غير هذا وكل هذا لا حجة لهم فيه،⁹⁹

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat bahwa ibu sepertiga dari sisa, berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami jalur Waki' dari Sufyan Ats Tsauri, dari ayahnya dari Al Musayyib bin Rafi' dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata: "Tidaklah Allah SWT memperlihatkan kepadaku untuk mengutamakan ibu daripada bapak."

Dan dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufyan dari Fudhail bin Amr Al Aqimi dari Ibrahim An-Nakha'i dia berkata: "Ibnu Abbas menyelisih ahli shalat mengenai bagian suami dan kedua orang tua." Mereka berkata: Makna firman Allah SWT Qs. An-Nisaa' ayat 11 maksudnya adalah dari apa yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain ini. Namun semuanya tidak menjadi hujjah bagi mereka dalam hal ini.¹⁰⁰

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ulama yang berpendapat bahwa bagian ibu adalah sepertiga sisa berhujjah kepada perkataan Ibnu Mas'ud, bahwa Allah SWT tidak memperlihatkan pengutamaan ibu daripada ayah. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Abbas menyelisih para ahli ibadah mengenai bagian suami dan kedua orang tua.

Kemudian Ibnu Hazm membantah pendapat Ibnu Mas'ud, sebagai berikut:

⁹⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 260.

¹⁰⁰ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 290-291.

أما قول ابن مسعود فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكرة في تفضيل الام على الاب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: (يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك قال: ثم من يا رسول الله؟ ثم أبوك) ففضل عليه الصلاة والسلام الام على الاب في حسن الصحبة وقد سوى الله تعالى بين الاب والام باجماعنا واجماعهم في الميراث اذا كان للميت ولد **وَلَا بَوِيهٖ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ**، من اين تمنعون من تفضيلها عليه اذا أوجب ذلك نص؟ ثم ان هؤلاء المحتجين بقول ابن مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ابراهيم النخعي قال: كان عمر بن الخطاب وعبدالله ابن مسعود لا يفضلان أما على جد.¹⁰¹

Adapun pendapat Ibnu Mas'ud, tidak ada hujjah dalam pendapat seseorang selain Rasulullah SAW, dan tidak ada kemungkaran dalam mengutamakan ibu terhadap ayah. Karena diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah SAW bahwa ada seseorang lelaki bertanya kepada beliau, dia berkata: "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ibumu." Dia bertanya, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian bapakmu." Jadi Rasulullah SAW mengutamakan ibu daripada ayah dalam masalah perlakuan baik. Allah SWT telah menyamakan antara bapak dan ibu menurut ijma' kami dan ijma' mereka dalam hal warisan bila si mayat mempunyai anak.¹⁰²

Allah SWT berfirman:

وَلَا بَوِيهٖ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Lantas darimana kalian melarang mengutamakan ibu atas bapak bila *naş* mewajibkan itu?

¹⁰¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 261.

¹⁰² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 291.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa ibu mengambil sepertiga tirkah dalam dua contoh, yang mana bagian ibu yang asli berdasarkan dalil Allah SWT menjadikan bagian ibu seperenam tirkah bersama anak sesuai dengan QS. an-Nisaa' [4] ayat 11.¹⁰³

Ibnu Hazm melanjutkan penjelasannya, sebagai berikut:

قال أبو محمد: والمموهون يقول ابن مسعود هذا يخالفونه ويخالفون عمر فيفضلون الام على الجد وهم يفضلون الأنثى على الذكر في بعض المواريث فيقولون في امرأة ماتت وتركت زوجها وامها وأخوين شقيقين واختها لأمها للأخت للأم السدس كلا للذكرين الأخوين الشقيقين السدس بينهما لكل واحد منهما نصف السدس، ويقولون بأرائهم في امرأة ماتت وتركت زوجها واختها شقيقتها وأخالاب أن الاخ لا يرث شيئاً فلو كان مكانه أخت فلها السدس يعال لها به فهم لا ينكرون تفضيل الانثى على الذكر ثم يموهون بتشنيع تفضيل الام على الاب حيث أوجبه الله تعالى، وأما قول ابراهيم: خالف ابن عباس اهل الصلاة في زوج وأبوين فان كان خلاف اهل الصلاة كفرا أو فسقا فليتظروا فيما يدخلون والمعرض بابن عباس في هذا أحق بما تين الصفتين من ابن عباس، والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا ابراهيم وهو يروى عن علي بن ابي طالب موافقه ابن عباس في ذلك كما أوردنا، وما وجدنا قول المختلفين يصح عن أحدالاعن زيد وحده، وروى عن علي. وابن مسعود ولم يصح عنهما، وقد يمكن أن يخرج قول عمر وعثمان وابن مسعود على قول ابن سيرين، وليس يقال في اضعاف هذه الروايات خالف اهل الصلاة فبطل ماموهوا به من هذا والله تعالى. وأما قولهم في قول الله تعالى: (وورثه أبواه فلامه الثلث) أي مما يرثه ابواه فباطل وزيادة في القرآن لا يجوز القول بها.^{١٠٤}

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 422.

¹⁰⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 261.

Abu Muhammad berkata: kemudian mereka yang berhujjah dengan perkataan Ibnu Mas'ud adalah yang pertama kali menyelisihinya dalam hal itu, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats Tsaauri dari Al A'masy dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: "Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud tidak mengutamakan ibu atas kakek." Sedangkan orang-orang yang mengaburkan perkataan Ibnu Mas'ud ini menyelisihinya dan menyelsihi Umar, yaitu mereka memgutamakan ibu atas kakek. Mereka juga mengutamakan perempuan atas laki-laki pada bagian warisan, mereka mengatakan mengenai wanita yang meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya, dua saudara laki-laki kandung dan seorang saudara perempuan seibu, bahwa untuk saudara perempuan seibu seperenam utuh dan untuk kedua saudara laki-laki kandung seperenam dibagi dua diantara mereka. Jadi masing-masing mereka setengah dari seperenam.

Mereka juga mengatakan dengan pandangan mereka mengenai seorang wanita yang meninggal dengan meninggalkan suaminya, atau saudara perempuan kandungnya dan seorang saudara laki-laki seapak, bahwa saudara laki-laki tidak mewarisi apapun. Seandainya posisinya itu adalah saudara perempuan, maka ia berhak seperenam, ada 'aul untuknya karena itu.

Perkataan Ibrahim: "Ibnu Abbas menyelsihi para ahli shalat mengenai suami dan dua orang tua." Bila menyelsihi para ahli shalat adalah kekufuran atau kefasikan, maka hendaklah mereka melihat pada apa mereka masuk? Dan orang yang berpaling dengan Ibnu Abbas dalam hal ini lebih berhak terhadap kedua sifat ini daripada Ibnu Abbas. Yang mengherankan dari riwayat ini, bagaimana bisa Ibrahim mengatakan demikian, sedangkan dia yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan menyepakati Ibnu Abbas dalam hal itu sebagaimana yang kami kemukakan?

Kami tidak mendapati perkataan orang-orang yang menyelsihi itu shahih dari seorang pum kecuali Zaid saja. Diriwayatkan juga dari Ali dan Ibnu Mas'ud namun itu tidak shahih. Dan kemungkinan perkataan Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud itu menjelaskan perkataan Ibnu Sirin. Dan tidak bisa dikatakan dalam melemahkan riwayat-riwayat ini, menyelsihi para ahli shalat. Sehingga batal apa yang mereka katakana tersebut. Adapun mengenai firman Allah SWT

وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

"Dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."¹⁰⁵

Maksudnya adalah dari apa yang diwarisi oleh ibu-bapaknya. Maka

pendapat ini batil dan penambahan dalam al-Qur'an.

¹⁰⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*..., hlm. 292-293.

Kemudian, Ibnu Hazm mengutip kembali pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ikrimah, sebagai berikut:

برهان ذلك ما روينا من طريق محمد بن المثني نا عبدالرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن اللاصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس الى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال: للزوج النصف وللام ثلث ما بقى فقال ابن عباس: اتقوله برأيك أم تجده في كتاب الله تعالى؟ قال زيد: أقوله برأيي لا أفضل اما على أب. قال علي: فلو كان لزيد بالآية متعلق ما قال: أقوله برأيي لا أفضل أما على أب ولقال: بل أقوله بكتاب الله عز وجل.¹⁰⁶

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin al-Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Ashbahani, dari Ikrimah, dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan kepadanya tentang bagian suami dan dua orang tua? Lalu dia berkata: "Untuk suami setengah, dan untuk ibu sepertiga dari sisanya." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Apakah engkau mengatakannya dengan pendapatmu, ataukah engkau mendapatinya di dalam Kitab Allah SWT?" Zaid berkata kepadanya, "Aku mengatakannya dengan pendapatku dan aku tidak mengutamakan ibu atas bapak."

Ali berkata: Seandainya Zaid mempunyai kaitan dengan ayat, maka dia tidak akan mengatakan, "Aku mengatakannya dengan pendapatku. Dan aku tidak mengutamakan ibu atas bapak", dan tentu dia akan mengatakan "Justru aku mengatakannya berdasarkan Kitab Allah SWT".¹⁰⁷

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas mengutusnyanya kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan berapa bagian suami dan kedua orangtua, lalu Zaid menjawab: "*Untuk suami setengah, dan untuk ibu sepertiga dari sisanya.*"

¹⁰⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 262.

¹⁰⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 293-294.

Ibnu Abbas tidak setuju dengan pendapat Zaid, ia beranggapan bahwa Zaid menjawab berdasarkan pendapatnya sendiri bukan berdasarkan Kitab Allah SWT.

Kemudian, Ibnu Hazm mengemukakan dasar dan dalil dari pendapatnya, sebagai berikut:

قال أبو محمد: ليس الرأى حجة، ونص القرآن يوجب صحة قول ابن عباس بقوله تعالى: (فلأمة الثلث) فهذا عموم لا يجوز تخصيصه، والعجب أنهم مجمعون معنا على ان قوله تعالى: (فان كان له اخوة فلامه السدس) ان ذلك من رأس المال لامما يرثه الأبوين ثم يقولون ههنا في قوله تعالى: (فلامه الثلث) ان المراد به ما يرث الابوان هذا تحكم في القرآن واقدم على تقويل الله تعالى ما لم يقل ونعوذبالله من هذا. واما قول ابن سيرين فاصاب في الواحدة وأخطأ في الأخرى لانه فرق بين حكم النص في المسألتين وانما جاء النص مجيئاً واحداً على كل حال وبالله تعالى التوفيق.¹⁰⁸

Karena pendapat bukan hujjah, sedangkan *naş* al-Qur'an mewajibkan kebenaran perkataan Ibnu Abbas yang berdasarkan firman Allah SWT, "*Maka ibunya mendapat sepertiga.*" (QS. an-Nisaa' [4]: 11)

Jadi ini bersifat umum, tidak boleh dikhususkan. Yang mengherankan adalah mereka sepakat bersama kami mengenai firman Allah SWT, "*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam.*" (QS. an-Nisaa' [4]: 11)

Bagian itu diambil dari pokok harta, bukan dari apa yang diwarisi oleh kedua ibu-bapak. Kemudian di sini mengenai firman Allah SWT "*Maka ibunya mendapat sepertiga.*" (QS. An-Nisaa' [4]: 11) mereka mengatakan, bahwa maksudnya adalah apa yang diwarisi oleh kedua ibu-bapak. Ini sikap menghukumi pada al-Qur'an dan kelancangan mengada-ada perkataan atas nama Allah mengenai apa yang tidak Allah katakan.

Adapun perkataan Ibnu Sirin, dia benar dalam masalah yang satu dan salah dalam yang lainnya. Karena dia membedakan antara hukum dan *naş* mengenai kedua masalah itu. Padahal *naş* tersebut sama-sama berlaku atas masing-masing keadaan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm, 262.

¹⁰⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 294-295.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) mengatakan bahwa pendapat bukanlah hujjah. Sedangkan *naṣ* al-Qur'an membenarkan perkataan Ibnu Abbas yaitu QS. an-Nisaa' ayat 11 yang artinya "*Maka Ibunya mendapat sepertiga.*" Ini adalah sifat umum, tidak boleh dikhususkan. Bagian ibu tersebut adalah sepertiga dari seluruh harta, bukan dari sepertiga sisa.

B. Analisis Metode *Istinbāt* Ibnu Hazm dalam Pembagian Harta Waris *Gharrāwain* dan Penolakannya terhadap Pendapat Ulama Lain

Dalam pembagian harta waris *Gharrāwain*, Ibnu Hazm menolak pendapat Umar bin Khattab. Penyelesaian masalah *Gharrāwain* diputuskan Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumbuh ulama. Untuk menyelesaikan masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang $\frac{1}{3}$ itu bukan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta, melainkan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta sesudah diberikan kepada suami $\frac{1}{2}$. Dengan begitu ibu menerima $\frac{1}{6}$ sedangkan ayah menerima sisa sebagai *'aṣābah* sebanyak $\frac{1}{3}$. Hukum kewarisan sudah menentukan mengenai bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbandingan yang berbeda. Di dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 11 dan 12 telah ditentukan hukum kewarisan yang jelas dan mudah untuk dipahami isinya mengenai pihak-pihak yang berhak mewarisi dan perolehan warisan setiap pewaris. Dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 11 sudah disebutkan dengan jelas mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki yang mendapat bagian warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan. Ayat ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai ayat *qath'i*, yang berlakunya bersifat absolut dan mutlak. Adapun hasil akhir dari metode Umar bin Khattab

diatas pun sesuai dengan kaidah yang selama ini berlaku yaitu laki-laki dan perempuan perbandingannya dua banding satu (2:1).¹¹⁰ Metode Umar yang digunakan dalam menyelesaikan kasus *Gharrāwain* ini diikuti oleh para sahabat, seperti Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, dan Ibnu Mas'ud.

Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang tidak menyetujui keputusan Umar bin Khattab tersebut. Menurut Ibnu Abbas, ibu dalam kasus ini tetap menerima 1/3 dari keseluruhan harta sesuai dengan ayat al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 11. Pendapat Ibnu Abbas ini diikuti kemudian oleh ulama Zhahiri yang tetap bersikukuh untuk memahami ayat al-Qur'an sesuai konteksnya.¹¹¹

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diperbolehkan *taqlīd* pada seseorang, baik kepada sahabat Nabi, orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ia menganggap bahwa menjadikan hujjah *qaul sahabat* adalah termasuk *taqlīd* yang terlarang. Dalam melakukan *istinbāt* hukum Islam, Ibnu Hazm hanya berpegang teguh pada al-Quran, sunah, *ijma'* dan konsep *dalil* yang terbangun dari ketiga dasar hukum di atas.

Sebagaimana penjelasan di atas, Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama yang menolak konsep *qaul sahabat* dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi, penolakannya ini tidak lantas menjadikan Ibnu Hazm anti terhadap *qaul sahabat*. Terbukti, pada beberapa karyanya, baik yang menyangkut masalah *uṣūl* maupun *furū'*, ia masih banyak menyebutkan konsep *qaul sahabat*.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 113.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 116.

Penyebutannya ini menurut Abu Zahrah, tidak terlepas dari salah satu di antara tiga faktor berikut:¹¹²

1. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dan menjadikannya sebagai hujjah syar'i. *Qaul sahabat* jenis ini adalah *qaul sahabat* yang memang telah menjadi konsensus di antara mereka dan tidak ada satu orang sahabat pun yang menentanginya seperti dalam kasus penetapan khalifah yang terjadi pada masa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*.

2. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dengan tujuan untuk melemahkan pendapat para ulama yang menjadikan *qaul sahabat* sebagai hujjah syar'i. Penyebutannya ini banyak ditemukan pada saat Ibnu Hazm melakukan perdebatan dengan rival-rivalnya. Ia lebih banyak menyebutkan *qaul* Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud.

3. Ibnu Hazm menyebut *qaul sahabat* dalam rangka untuk mendukung pendapatnya sendiri. Ia menuturkan panjang lebar tentang *qaul sahabat* semata-mata untuk menghilangkan keraguan dari para ulama penentang-pendapatnya.¹¹³

Ibnu Hazm sebagai ulama Zhahiri memahami bahwa ayat tidak ada yang *mutasyabihat*, semua ayat *muhkamat*, yaitu sesuai dengan apa yang telah ditulis. Menurut Ibnu Hazm, penyelesaian masalah pembagian harta waris *Gharrāwain* harus tetap sesuai dengan *naş*. Ibnu Hazm sepakat dengan Ibnu Abbas, bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari pokok harta secara utuh, bukan sepertiga dari sisa harta. Meskipun Ibnu Hazm menolak *qaul sahabat*, dalam

¹¹² Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, hlm. 364.

¹¹³ M. Alim Khoiri, "Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat Hukum Islam" *Jurnal Smart Studi Masyarakat Religi dan Tradisi* Vol. 02. No. 02, 2016. hlm. 229.

kasus *Gharrāwain*, Ibnu Hazm mendasari pendapatnya berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal.

Adapun pemikiran Ibnu Hazm terkait pembagian harta waris *Gharrāwain* ini dikorelasikan dengan pemikiran hukum keluarga kontemporer yaitu perspektif keadilan gender. Pemberian hak waris oleh Islam terhadap perempuan merupakan revolusi hukum perdata saat itu. Ayat waris pada al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 7 merupakan tonggak bersejarah yang memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, bahwa keduanya mempunyai hak yang sama untuk menikmati harta warisan. Akses kaum perempuan terhadap peralihan properti ini kemudian diatur dengan memberkan batasan terhadap anak laki-laki yang mendapatkan hak dua kali anak perempuan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap ayah dan ibu, di mana ayah mendapatkan dua kali bagian ibu seperti dalam kasus *Gharrāwain* yang diselesaikan oleh Umar bin Khattab.

Pada kondisi tertentu, perempuan memungkinkan untuk mendapat warisan lebih dari laki-laki. Contohnya perempuan yang memiliki peran ganda (*double burden*). Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu melanjutkan keamanan yang tak tergantikan oleh pria dan menjadi seorang ibu. Meskipun perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik di rumah tangga, posisi mereka masih sering dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menyiratkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan di pinggiran masyarakat, dianggap lemah, dan diharapkan untuk tunduk pada laki-laki. Oleh karena itu, tindakan terkait kejahatan terhadap perempuan,

termasuk kekerasan, harus mendapatkan perhatian hukum, walaupun perempuan masih dihadapkan pada ketidaksetaraan gender. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan menjadi penting karena peran mereka dalam menjaga keamanan dan sebagai ibu. Hak perempuan dalam keluarga merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.¹¹⁴ Demikian juga terkait pembagian harta warisan, khususnya kasus *Gharrāwain*, perempuan tidak harus selalu mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki. Ketika dengan keadaan tertentu, contohnya perempuan yang memikul beban ganda, perempuan tidak apa-apa mendapatkan bagian warisan lebih besar dari laki-laki. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Hazm dalam pembagian harta waris *Gharrāwain*, bisa diterapkan pada kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas.

Adapun beberapa kelebihan pemikiran Ibnu Hazm tentang pembagian harta warisan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Literalisme dalam Menafsirkan al-Qur'an

¹¹⁴ Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, vol. 8, no. 2, 2017.

Ibnu Hazm cenderung mengadopsi pendekatan literalistik dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam hal pembagian warisan, ia mengikuti teks al-Qur'an dan Hadis secara harfiah tanpa banyak memberikan interpretasi atau toleransi terhadap perubahan sosial dan budaya.

2. Menentang Metode Ijtihad (Interpretasi Hukum)

Ibnu Hazm menolak metode ijtihad (analogi dan penalaran hukum) yang banyak digunakan oleh ulama hukum Islam pada zamannya. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk mengikuti teks-teks hukum yang ada, termasuk ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tanpa memberikan ruang besar untuk penyesuaian hukum terhadap konteks sosial.

3. Pembagian Warisan Sesuai dengan Hukum Islam yang Tegas

Ibnu Hazm memegang teguh prinsip-prinsip pembagian warisan yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, tanpa memberikan banyak ruang untuk penyesuaian. Ia menolak pandangan yang memandang pembagian warisan sebagai sesuatu yang dapat diubah atau disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

4. Penolakan terhadap Perubahan Budaya dan Sosial

Dalam pandangan Ibnu Hazm, hukum Islam, termasuk aturan pembagian warisan, tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan budaya atau sosial. Ini menunjukkan konservatisme dalam pendekatannya terhadap hukum Islam dan penolakannya terhadap perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

5. Penolakan terhadap Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan

Salah satu pandangan kontroversial Ibnu Hazm adalah penolakannya terhadap prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an dan Hadis secara spesifik mengatur pembagian warisan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga, dan ini tidak harus setara antara pria dan wanita.

Dalam pemikirannya tentang pembagian warisan, Ibnu Hazm menonjolkan pendekatan literalistik dalam menafsirkan al-Qur'an. Baginya, teks-teks suci harus diikuti secara harfiah tanpa banyak memberikan interpretasi atau penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya. Tidak seperti banyak ulama hukum Islam pada zamannya, Ibnu Hazm menolak metode ijtihad, yaitu proses penalaran dan analogi hukum, lebih memilih untuk mematuhi teks-teks hukum yang ada.

Pentingnya al-Qur'an dan Hadis dalam pandangan Ibnu Hazm tercermin dalam prinsipnya yang tegas mengenai pembagian warisan. Ia memegang teguh prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam teks-teks suci tersebut tanpa memberikan banyak ruang untuk penyesuaian. Baginya, hukum Islam, termasuk pembagian warisan, tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan budaya atau sosial.

Pandangan Ibnu Hazm juga mencerminkan konservatisme dalam pendekatannya terhadap hukum Islam. Ia menolak perubahan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan meyakini bahwa keberlanjutan norma-norma hukum Islam adalah kunci kestabilan masyarakat.

Salah satu aspek kontroversial dalam pandangan Ibnu Hazm adalah penolakannya terhadap prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa al-Qur'an dan Hadis mengatur pembagian warisan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga, tanpa perlu setara antara laki-laki dan perempuan.

Pemikiran Ibnu Hazm menghadirkan sebuah pandangan yang menarik namun juga kontroversial. Sementara beberapa menghargai keteguhannya terhadap ajaran agama, yang dianggapnya tidak dapat dikompromikan, yang lain memandangnya sebagai suatu kekakuan yang tidak mempertimbangkan perubahan zaman dan masyarakat. Pemikiran Ibnu Hazm kurang relevan dengan masa modern sekarang. Meskipun pemikiran Ibnu Hazm menuai banyak kritik dan ditentang di kalangan ulama hukum Islam serta pemikir kontemporer, namun pemikiran literal Ibnu Hazm memiliki sisi positif, yaitu bisa digunakan ketika kondisi memungkinkan seperti *double burden* yang sudah dijelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pendapat Ibnu Hazm tentang pembagian harta waris *Gharrāwain* yaitu permasalahan dimana bagian suami atau istri bersama kedua orang tua yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Hazm tidak sesuai dengan tata cara pembagian harta waris *Gharrāwain*, yaitu tata cara pembagian harta waris *Gharrāwain* menurut Umar bin Khattab. Menurut Ibnu Hazm, penyelesaian masalah pembagian harta waris *Gharrāwain* harus tetap sesuai dengan *naş*. Ibnu Hazm menyelesaikan masalah tersebut dengan metode *istinbāt* hukum. Ibnu Hazm menyatakan bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari pokok harta secara utuh, bukan sepertiga dari sisa harta. Sedangkan bagian ayah dari anak perempuannya adalah seperenam dan dari anak laki-laknya adalah sepertiga.
2. Pendapat Ibnu Hazm ini, ia *istinbāt*kan dari *naş* al-Qur'an. Ibnu Hazm memahami bahwa ayat al-Qur'an tidak ada yang *mutasyabihat*. Menurut Ibnu Hazm semua ayat itu *muhkamat*, sesuai dengan konteks. Dasar *istinbāt* yang digunakan Ibnu Hazm dalam permasalahan pembagian harta waris *Gharrāwain* yaitu al-Qur'an QS. an-Nisaa' ayat 11. Selain ayat tersebut, meskipun Ibnu Hazm menolak *qoul sahabat* (perkataan sahabat yang berpendapat sama) sebagai *hujjah*, tetapi pada kasus *Gharrāwain*

pemikiran Ibnu Hazm sesuai dengan pemahaman Ibnu Abbas tentang pembagian harta waris *Gharrāwain*. Meskipun pemikiran Ibnu Hazm menuai banyak kritik dan ditentang di kalangan ulama hukum Islam serta pemikir kontemporer, namun pemikiran literal Ibnu Hazm memiliki sisi positif, yaitu bisa digunakan sebagai alternatif ketika kondisi memungkinkan seperti kasus *double burden*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti bermaksud menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, fokus peneliti hanya pada pendapat tokoh klasik yaitu Ibnu Hazm terkait pembagian harta waris *Gharrāwain* sehingga masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut lagi.
2. Kepada para pembaca dan para mahasiswa khususnya anak tunggal agar lebih mengerti tentang masalah pembagian harta waris *Gharrāwain* karena hal ini sangat memungkinkan terjadi dimasa yang akan datang.
3. Peneliti sangat menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji ulang supaya pesan dari Allah SWT dan Rasul-Nya dapat tersampaikan dengan cara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haitamiy, Ibnu Hajar. *Tuhfatu al-Muhtaaaj Bisharhi al-Minhaaj*, Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyyah, 2011.
- Alim Khoiri, M. "Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istinbat Hukum Islam" *Jurnal Smart Studi Masyarakat Religi dan Tradisi Vol. 02. No. 02*, 2016.
- al-Saisy, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyyah, Juz 1, t.th.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Madzhab Zahiri*, Jakarta: Gaum Persada Press, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Muwaris fii al-Syari'at al-Islamiyyah fi Dhau' al-Kitab wa Sunnah*, Makkah: Ulum al-Kitab, 1985.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992.
- Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, cet. 3, 2014.
- Dahlan, A. dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin Edisi Tahun 2015*, Depok: Penerbit Al-Huda, 2015.
- Ghozali, M. Lathoif. *Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 01 No. 01 Maret 2009.
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Hazm, Ibnu. *Al Ihkam Fi Ushul Al Ahkam*, Kairo: Daar al-Hadits, 2005.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz 9.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 12, 2016.
- Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Hazm (Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad ke-4) Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, Penerbit Lentera.
- Himayah, Mahmud Ali. *Ibn Hazm wa Minhajuhu fi Dirāsah al-Adyān*, terjemahan Oleh Halid Alkaf, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001.

- Junaidi, Wawan dan Imam. *Relevansi Ushul Fiqh dalam Proses Istihsat Hukum Islam*, Situbondo: Ibrahimy, 2010.
Kompilasi Hukum Islam, Pasal. 171.
- Santoso, Lukman, and Bustanul Arifin. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, vol. 8, no. 2, 2017.
- Mahmudi, Muhammad Aly. *Ketentuan Gharrawain dalam Pasal 178 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Masalah Muhammad Sa’id Ramadhan al-Butiy*, Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhtasor, Ali. “*Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2007.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughniy*, Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah, 1970.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Mawaris*, Depok: Rajawali Press, Ed. Revisi Cet. Ke-7, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah (Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin al-Albani)*.
- Saipul, “*Analisis Hukum Islam Tentang Gharrawain dalam Kewarisan Menurut Ibnu Hazm*”. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Salam, Abd. “*Manhaj Ijtihad Umar bin al-Khattab dalam Penyelesaian Masalah Kewarisan*”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 73 2013.
- Siregar, Amri. *Ibnu Hazm Metode Zahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Belukar, 2009.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Thahir, A. Halil. *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016.


Umam, Dian Khoirul. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Winarno Surahmat, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Tarisito, 1972.

Yasin, Noer. *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Zuhri, H. *Filsafat Ibnu Hazm*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.



DATA RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Muliana

NIM : 1817302034

Tempat,Tanggal Lahir : Lubuk Lawas, 18 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Lintas Timur Km. 168 Simpang Rambutan
Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
Jambi 36557

Nama Ayah : Muhammad Hatta

Nama Ibu : Rosmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 178 Simpang Rambutan Lulus Tahun 2012
2. MTs Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 2015
3. MA Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 2018
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta
2. Pondok Pesantren Al Amin Pabuwaran Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olahraga divisi Catur UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
2. Pengurus Urup Project Tahun 2020

Purwokerto, 03 Januari 2024



Putri Muliana

NIM. 1817302034